# KEDUDUKAN FRAKSI PARTAI POLITIK DALAM PROSES LEGISLASI DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

## Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023

# KEDUDUKAN FRAKSI PARTAI POLITIK DALAM PROSES LEGISLASI DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Palopo



# **Pembimbing**

- 1. H. Hamsah Hasan, Lc., M. Ag.
- 2. Wawan Haryanto, S.H, M.H.

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023

# HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Melati

Nim : 19 0302 0006

Program Studi: Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarny

- Skripsi ini bena plagiasi atau duplikasi dari la gasaya akui sebagai pikiran saya send
- 2. Selu n dari Skripsi ini addah karya sendiri s pan yang ditur sumbernya. Segala kekelirum atau ke yang ada didal alah tanggang jawab saya.

Bilamar dian dian bernyataan ini tidak benar, r debersedia menerin anksi admonstratif ata den tersebut dan gelar a demik yang saya peroleh karetanya dibat dian

Demikian pernyataan ini dibuk untuk prgunakan sabagaimana mestinya.

Yang membuat Pernyataan

Melati

AKX707276410

19 0302 0006

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Kedudukan Fraksi Partai Politik dalam Proses Legislasi di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah" yang ditulis oleh Melati Nomor Induk Mahasiswa 19 0302 0006, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Selasa, 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan 5 Shaffar 1445 H Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai in belah gelar Sarjana Hukum (S.H).

# Jopo, 29 September 2023

IMM

. Tahmid Nur, M.Ag.

Ken

2. Kulle, Lc., M.Ag.

Sekretaris Sid

3. nita Marwing, SHL. N

Penguji I

4. nelia Armin S.I.P., M.Si.

Penguji II

5. ah Hasan Le, M.Ag

bimbing

6. Jarvanto, S.H., M

Pembimbing

d.

a.n Rektor IAIN Palopo Dekan Fakultas Syariah

NIP 19740630 200501 1 004

Kelus Frodi Studi Lukum Tata Negara (Siyasah)

A CASA GOOD AND A CASA GOOD AND ASSESSED AND ASSESSED AND ASSESSED AND ASSESSED AND ASSESSED AND ASSESSED ASSES

Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Nirwana Halide, S.HI., M.H.

NIP 19880106 201903 2 007

# TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

#### NOTA DINAS

Lamp. : 1 Hal : s

: 1 (satu) rangkap skripsi : skripsi an. Melati

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamau 'alaik

askah Skripsi Fakult. lopo setelah

menela ...psi sebagai berikut:

: Melati

: 19 0502 0006

am Studi Hukum Tata Negara (Siyasah

Skripsi Kedudukan Fraksi Partai P am Proses

Legislasi di Indonesia Siyasah

Du

menyata a bahwa pemilisan nask a ersebut

Penukan Skripsi, A Artikel thuan yang berlaku pada Fakultas Syarah MN Allopo

 Telah sesuai dengan kardah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya. Wassalamu 'alaikum wr. wb.

## Tim Verifikasi

- Nirwana Halide, S.HI., M.H tanggal :
- 2. Syamsuddin, S.HI., M.H tanggal :

#### **PRAKATA**

# سْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الْحَمْدُ سِهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا و مولانا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisas penelitian ini dengan judul "Kedudukan Fraksi Partai Politik dalam Proses Legislasi di Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah*" setelah melalui proses dan waktu yang lana.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran Islam sehingga membawa peradaban perkembangan pengetahuan yang dirasakan sampat sekarang Pencilian disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan untuk memperoleh selai Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penyusunan penelitian dapat diselesaikan dengan baik berkat doa, bantuan, bimbingan, serta dorongan dari banyak pihak terkhusus kedua orang tua saya Bapak Edi Nompo dan Ibu Rosmiaty dan kepada saudaraku Sri Rahayu Ningsih, Indah Puti Suci, Beni Nompo dan Hendragel, serta kepada seluruh keluarga saya yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dan doa kepada saya sehingga mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik.

Dalam penelitian Skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Peneliti dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag., yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara
- 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masrudain S.S., M.Hum. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S. Ag, M.HI.
- 3. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
- 4. Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle Lc., M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanam dan Keuangan, Ilham, S. Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
- 5. Ketua Program Studi Hukum Internegara Nirwana Halide, S.HI.,yang telah membantu menyetujui judul Skripsi dan mengarahkan dalam proses penyelesaian penelitian ini..
- 6. Pembimbing I dan II, H. Hamsah Hasan, Lc., M. Ag. dan Wawan Haryanto, S.H, M.H. yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian penelitian ini.

- 7. Penguji I dan II, Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI dan Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si selaku penguji I dan II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
- 8. Kepada semua teman seperjuangan, Mahasiswa IAIN Palopo Angkatan 2019, khususnya Putri Utami, Andini Saputri dan Inka Dewi Liani Ahri yang banyak memberikan dukungan atas penyelesaian penelitian ini.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini meskipun banyak hambatan namun dapat dilewati dengan baik oleh peneliti, karena selalu ada dukungan, doa dan motivasi yang tak terhangga dari orang tua dan saudara serta teman. Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan panula dari Allah SWT. Aamiin Allahumma Aamiin

Paloro Mei 2023 Peneliti

<u>Melati</u>

Nim:19 0302 0006

# DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN Error! Bookmark	not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	iv
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR AYAT	xi
DAFTAR ISTILAH	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHÚLUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Kajian Perelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Tinjavan Pustaka	11
C. Kerangka Pikir	57
BAB III METODE PENELITIA	58
A. Jenis Penelitian	58
B. Sumber Data	58
C. Teknik Pengumpulan Data	59
D. Teknik Pengolahan Data	60
E. Teknik Analisis Data	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Kedudukan Fraksi Partai Politik Dalam Proses Legislasi Di I	ndonesia62
B. Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kedudukan F	raksi Partai
Politik Pada Proses Legislasi Di Indonesia	86
BAB V PENUTUP	93

1	A. Kesimpulan	93
	B. Saran	94
DAFT	TAR PUSTAKA	95



# DAFTAR AYAT

OS	AN-NISA	(58)	4	1
OS.	AIN-INIOA	1301		



#### DAFTAR ISTILAH

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat

MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat

DPD : Dewan Perwakilan Daerah

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

UU : Undang-Undang

UUD : Undang-Undang Dasar

WNI : Warga Negara Indonesia

DPR RI : Deway Perwakilan Rakvat Republik Indonesia

IP Indische Parti

ISDV Indische Sosial Democratishe Vareeniging

RUU Rancingan Undang Undang

DPD RI Dewan Perwakilan Daeran Republik Indonesia

BALEG : Badan Legislasi

DIM : Dafta Inventarisasi Masalah

RDPU Rapat Dengar Pendapat Umum

BAMUS : Badan Musyawan

PANSUS : Panitia Khusus

AD/ART : Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

PEMILU : Pemilihan Umum

PILEG : Pemilihan Legislatif

CALEG : Calon Legislatif

PT : Parliamentary Threshold

DIM : Daftar Inventarisasi Masalah

#### **ABSTRAK**

Melati, 2023, "Kedudukan Fraksi Partai Politik dalam Proses Legislasi di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah". Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh H. Hamsah Hasan dan Wawan Haryanto.

Skripsi ini membahas mengenai Kedudukan Fraksi Partai Politik dalam Proses Legislasi di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kedudukan Fraksi partai politik dalam proses legislasi di Indonesia perspektif siyasah disturiyah dan memahami konsep revitalisasi keberadaan Fraksi dalam optimalisasi kewenangan DPR di bidang legislasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan eknik pengunpulan data yang digunakan adalah studi literati akan pengembangan p getahuan serta pengkajianstrak, cermat, dan objektif, deng pengkajian nenggunakan beberapa Sumber data Bahan Hukum Prim sumber data n Sumber data Bahan nggota dewan dalam Hukum Sel raksi dib emudahk mengambil keputusar tingka arlemen. digunakan sebagai pengambil pengontrol a di **dala** ceputu hingga pengambilan sebuah wadah keputusan dan efisien. berhimpunnya van y npuny jawab besar dalam menampung sola aspl onstit i mempunyai peran yang sangat strategis gsi-fungsi dewan di DPR. Dukungan peran dan king kan secara efektif akan dapat membantu memaksimalkan pe ungsi-fungsi anggota dewan dalam bidang legislasi. Mulai dari dari tahap awal penjaringan aspirasi dan turun ke daerah-daerah pada masa reses yang menghasilkan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) hingga pembahasan sampai penentuan keputusan legislasi melibatkan peran Fraksi. Dalam pandangan siyasah dusturiyah atau ilmu politik ketatanegaraan islam, Ahlul Halli Wal Aqdi adalah orang yang berhak mengambil keputusan untuk kepentingan ummat yang posisinya setara dengan lembaga DPR.

Kata Kunci: Kedudukan, Fraksi, Legislasi, Siyasah Dusturiyah.

#### **ABSTRACT**

Melati, 2023, "The Position of Political Party Fractions in the Legislative Process in Indonesia from the Perspective of Siyasah Dusturiyah".

Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by H. Hamsah Hasan and Wawan Haryanto.

This thesis discusses the Position of Political Party Fractions in the Legislative Process in Indonesia from the Siyasah Dusturiyah Perspective. This study aims to understand the position of political party factions in the legislative process in Indonesia from the siyasah dusturiyah perspective and understand the concept of revitalizing the existence of factions in optimizing the authority of the DPR in the field of legislation. This type of research is a descriptive qualitative, normative research method with a statutory approach. ent collection technique used is a literature study, based on the development reful, and objective studies, using several data sources for P Materials and Data Sources for Seconda s. Fractions were form arliamentarians in making deci parliamentary level. Fractions vote controllers in decision making t decision making will be more eff efficient. Fractions arliament who are a forum ring members responsibility in accommodating aspiration or their Fractions have a upporting th very strateg implem ntation of c tions in the DPR. perforn Effectively the role of the l be able to help maximize th entation of the functions of coun s in the field of legislation. nitial st gath going down to the spi regions during d whi Inventory List) to ed in u the discussion the det mination lative\_ sions in ving the role of the faction. In the view a political science, Ahlul Halli Wal Aqdi is a per cessions for the benefit of the ummah whose position is equ

**Keywords**: Position, Faction, Legislation, Siyasah Dusturiyah.

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Komunikasi Politik adalah komunikasi yang berlangsung dalam suatu sistem politik dengan lingkungannya. Salah satu contoh komunikasi Politik yaitu pada proses legislasi di DPR. Pengambilan keputusan publik selalu melalui proses interaksi politik diantaranya proses akomodasi, kerjasama, kompromi dan konflik kepentingan politik antar (parlai politik) dengan infrastruktur politik lainnya.<sup>12</sup>

Partai politik adalah bagian dari interstruktur negara yang anggotanya ılai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memiliki orientasi, untuk memperoleh kekuasaan dengan cara konstitusional untuk kan. Urtul melaks melaksanakan kebii anakan tuju n tersebut partai politik melakukan men calo calon terpilih selanjutnya ia melak 1 kam etelah ses kar panye dan kemudian dakukan oleh partai politik terpilih dalam pemiliha num ialah melaksanakan fungsi pemerinta (legislatif ataupun eksekutif).

Partai politik berperan sebagai artikulator dan agregator kepentingan masyarakat. Kedua peran yang sangat penting dalam proses pembuatan atau pengambilan kebijakan publik. Artikulasi kepentingan (*interest articulation*) adalah suatu pendapat yang disampaikan seseorang atau banyak orang pada pihak pemerintah namun tidak dijadikan suatu kebijakan. Agregasi kepentingan (*Interest* 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hikmat M. Mahi, 2010, "Komunikasi Politik", Simbiosa Rekatama Media. Bandung, 20-25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Maria Susana Nedo, "Interaksi Fraksi Dalam Proses Pengambilan Keputusan Publik (Studi Organisasi DPRD Kota Malang 2010, Atas Kasus Pasar Tradisional Dinoyo dan Blimbing Menjadi Pasar Moderen Di Kota Malang), Malang, 2011, 15-17.

Agregation) adalah suatu penyampaian pendapat yang dilakukan seseorang atau banyak orang dan pendapat itu telah dijadikan suatu kebijakan.

Partai Politik selalu berkaitan dengan keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat. Fraksi merupakan pengelompokan anggota DPR berdasarkan partai politik yang telah memperoleh kursi sesuai jumlah yang ditetapkan pada proses pemilihan umum. Fraksi merupakan representatif dari partai politik sebagai alat kelengkapan DPR dan memiliki peran yang sangat menentukan. Fraksi memberikan sikap politik dalam tatanan hak bertanya dan menyampaikan pendapat berdasarkan ketentaan musyas arah dan mufakat pada proses pengambilan kebijakan publik di DPR<sup>13</sup>

Kebijakan publik merupakan serangkaian pilihan yang berhubungan terhadap keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat, yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Kebijakan publik idontik dengan kebijakan negara, karena perumusan dar penetapan kebijakan berasal dari dan dilembagakan oleh badanbadan dan pejabat pemerintah: se laga peraksana negara. Kebijakan negara harus mengabdi pada kepentingan atau kebutahan masyarakat.

Pembuatan kebijakan publik dilakukan oleh aktor-aktor yang berperan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan. Terdapat tiga (3) domain atau golongan aktor/pelaku yang terlibat yaitu golongan pemerintah, golongan swasta, dan golongan masyarakat madani (LSM; NGO; Partai Politik; Organisasi Sosial

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Maria Susana Nedo, "Interaksi Fraksi Dalam Proses Pengambilan Keputusan Publik (Studi Organisasi DPRD Kota Malang 2010, Atas Kasus Pasar Tradisional Dinoyo dan Blimbing Menjadi Pasar Moderen Di Kota Malang), Malang, 2011, 15-17.

politik) yang masing-masingnya berbeda dalam peran yang dilakukan dalam perumusan kebijakan, nilai serta tujuan yang mereka kejar dari kebijakan tersebut.

Posisi Fraksi di DPR selalu berkaitan erat dengan keberadaan partai politik sekaligus dengan fungsi dan peran partai politik dalam mengartikulasi kepentingan dan mengakomodasi kepentingan hingga menjadi suatu kebijakan yang berlaku untuk wilayah tertentu, bisa dirumuskan sebagai berikut diluar gedung perlemen DPR, DPRD L DPRD II; Partai Politik adalah golongan masyarakat madani, sebagai salah satu dari tiga domain/golongan aktor kebijakan publik.<sup>4</sup>

Fraksi terlibat dalam artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan ebijakan sehingga suatu u**blik da**ri kepentingan i aspirasi masyarakat, melalui su atu proses komunikasi dan gota dalam satu si d ngan anggota dalam satu interaksi politik ant Fraksi dengan kader dan anggot sendiri ecara in ernal) serta anggota Traksi lain (secara eksternal). DPRD dalam satu Frak ngan .

Disitulah terjadi proses akomodasi, kerjasama, kompromi dan konflik kepentingan politik antara infrastruktur politik (partai politik) dengan infrastruktur politik lainnya. Dalam proses penentuan suatu kebijakan ternyata tidaklah cukup bagi Fraksi mayoritas hanya dengan memberikan tempat bagi sejumlah pos jabatan dari partai lain lantas berharap bahwa partai lain tersebut akan selalu mendukung kebijakan pemerintah. Dinamika internal partai ternyata sedikit

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Maria Susana Nedo, "Interaksi Fraksi Dalam Proses Pengambilan Keputusan Publik (Studi Organisasi DPRD Kota Malang 2010, Atas Kasus Pasar Tradisional Dinoyo dan Blimbing Menjadi Pasar Moderen Di Kota Malang), Malang, 2011, 15-17.

banyak ikut menentukan bagaimana posisi masing-masing partai politik atas sebuah isu politik tertentu.<sup>5</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti menemukan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

- Bagaimana Kedudukan Fraksi Partai Politik dalam Proses Legislasi di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah ?
- 2. Bagaimana Konsep Revitalisasi Keberadaan Fraksi dalam Optimalisasi Kewenangan DPR di Buang Legislasi

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Untuk menge ahui dan memahami Kedudukan Fraksi Partai Politik dalam Proses Legislasi di Indonesia Perspekti *Sipasal Dusturiyah*.
- 2. Untuk nongetahur dan memahami Konsep Revitalisas Keberadaan Fraksi dalam Optimalisasi Kewen ang an J. PR di Bidang Legislasi.

Maria Susana Nedo, "Interaksi Fraksi Dalam Proses Pengambilan Keputusan Publik (Studi Organisasi DPRD Kota Malang 2010, Atas Kasus Pasar Tradisional Dinoyo dan Blimbing Menjadi Pasar Moderen Di Kota Malang), Malang, 2011, 15-17.

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis ataupun praktis.

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembagan ilmu pengetahuan secara umum khususnya di bidang ilmu Hukum Tata Negara dalam hal Politik Hukum dan dapat dijadikan bahan masukan untuk peneliti lainnya yang berkaitan dengan Kedudukan Fraksi Partai Politik dalam Proses Legislasi di Indonesia Perspektif *Siyasah Dustariyah* serta Konsep Revitalisasi Keberadian Fraksi dalam Optimalisasi Kewenangan DPR di Bidang Legislasi.

#### 2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelluan ini yang merupakan titik fokus utama, sebagai beriku.

- a. Penelitian ini dihara kan lapar memberikan sumbangsi pemikiran bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat sekitar.
- b. Bagi masyarakat sekitar, penelitian ini dapat dijadikan bahan atau pedoman yang menambah pengetahuan serta timbulnya keterbukaan pemikiran dalam melihat berbagai ideologi partai politik dalam hal ini proses legislasinya.
- c. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti terkait masalah peran partai politik yang tentunya memiliki pengaruh pada proses legislasi di Indonesia. Serta sebagai salah satu kewajiban sebagai seorang

mahasiswa dalam tri Dharma perguruan tinggi, serta salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarajana Strata Satu (S1) Pada Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

d. Bagi institusi, dapat digunakan sebagai kontribusi dalam menanamkan minat, motivasi dan sikap dari mahasiswa sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar bagi mahasiswanya.



#### BAB II

#### KAJIAN TEORI

## A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian relevan atau kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian dan terhindar dari plagiasi. Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa penelitian. Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa penelitian. Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian.

itian ter melihat elebihan dan kekurangan antara peneliti dan peneli elumnya m bei pagai teori, konsep yang diungkapkan an dengan penelitian. yang Penelitian juga melihat dan menilai erdal mp pembedaan serta persamaa an oleh peneliti lainnya dalam masalah yang sama. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

 Nur Rahma Diyani, yang berjudul Kedudukan Dan Peran Lembaga Legislasi di Indonesia Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah, 2019.
 <sup>6</sup>Kedudukan Lembaga Legislatif adalah kedudukan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan Lembaga Legislaltif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh Lembaga

7

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Nur Rahma Diyani, "Kedudukan Dan Peran Lembaga Legislasi Di Indonesia Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah", UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019, 52.

Eksekutif dan dipertahankan oleh Lemabaga Yudikatif. Lembaga Legislatif merupakan lembaga yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem pemerintahan apabila ditinjau dari siyasah dusturiyah. Peran Lembaga Legislatif sama dengan lembaga syura dalam Islam. Kesamaan lembaga syura dengan Lembaga Legislatif adalah sama-sama lembaga musyawarah untuk membahas hal-hal yang berukaitan penyelenggara negara atau pemerintahan. Kedudukan Lembaga Legislatif mempunyai tugas maupun wewenang dalam perwalian rakyat, tugas nya musyawarah dalam perkara kenegaraan, mereka juga mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan.<sup>7</sup> Persamaan ulisan ini adalah sama-sama meni dikan Lembaga Legislatif sebagai objek kajian dari pandang siyasah dusturiyah. tulisan ini ti<u>dak me</u>ngfokuskan erkait partai politik karena san bagaimana kemudian peran hingga meman kecenderungan proses kedudi a ditinjau dari perspektif Leml siyasah dusturiyah.

2. Fais Ramadani, "Kedudukan Dan Fungsi Fraksi Di Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD", Riau, 2022. <sup>8</sup>Peranan atau fungsi utama dari fraksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah sebagai fungsi control dari setiap

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Nur Rahma Diyani, "Kedudukan Dan Peran Lembaga Legislasi Di Indonesia Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah", UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019, 52.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Fais Ramadani, "Kedudukan Dan Fungsi Fraksi Di Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD", Universitas Islam Riau, Riau, 2022, 20-21.

partai politik yang diwakilinya di samping sebagai fungsi pengelompokan dan perwakilan anggota parlemen menurut partai asalnya sebagai penyeragaman pendapat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi legislatif itu sendiri. Sedangkan definisi tentang fraksi tidak dapat di temukan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, namun dalam prakteknya dapat kita simpulkan bahwa fraksi itu adalah pengelompokan anggota legislatif dengan latar belakang 1 (satu) latarbelakangi dengan kesamaan ide (khusus fraksi naannya, mengawali pembahasan hubungan fraksi dengan lembaga DPR RI. Fraksi merupakan sebuah wadah berhimpunnya anggota dewan yang mempunyai tanggung jawa b besar dalam menampung konstit<mark>unen</mark>ya. Ang<u>eota dewa</u>n dituntut untuk i rakyat ata<u>s nam</u>a rakyat ka ena mereka telah secara eputusan langsung dipilih oteh rakya i konstituen mereka. Fraksi mempunyai nenduk g pelaksanaan fungsi-fungsi peran yang sai strate penelitian ini menganalisis secara dewan di DPR. Perbedaa mendalam terkait UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagai objek bahasannya.9

.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Fais Ramadani, "Kedudukan Dan Fungsi Fraksi Di Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD", Universitas Islam Riau, Riau, 2022, 20-21.

3. Maria Susana Nedo, "Interaksi Fraksi Dalam Proses Pengambilan Keputusan Publik (Studi Organisasi DPRD Kota Malang 2010, Atas Kasus Pasar Tradisional Dinoyo dan Blimbing Menjadi Pasar Moderen Di Kota Malang), Malang, 2011. Dalam proses pengambilan kebijakan politik di DPRD II Kota Malang, setiap Fraksi (partai politik atau gabungan beberapa partai politik) mengadakan interaksi politik baik tingkat internal fraksi maupun eksternal (dengan fraksi lain) dengan melakukan kontak dan komunikasi untuk mencapai kesepakatan melalui mekanisme dan kesepakatan Fraksi harus menghargai dan mengakomodir pandangan masing-masing anggota fraksi dengan ketentuan harus sejalan RT serta platfor partai sehingga menghasilkan pandangan politik untuk disa suatu npaikan pada paripurna. sebagai fokus penelitian, Persamaan renelitian ini menjadikan Fraksi kemudian ke Fraksi ini sa proses pengambilan konsep musyawarah dan keputusan k iakan 1 mufakat pada proses bedaannya penelitian ini cenderung menganggkat komunikasi politik sebagai studi ilmu yang mendasar pada lingkup Fraksi. Masuknya kekuasaan dalam pengambilan keputusan publik selalu melalui suatu proses interaksi politik, dimana akan terjadi adanya proses akomodasi, kerjasama, kompromi dan konflik kepentingan politik antara salah satu infrastruktur politik (partai politik) dengan infrastruktur politik lainnya.

-

Maria Susana Nedo, "Interaksi Fraksi Dalam Proses Pengambilan Keputusan Publik (Studi Organisasi DPRD Kota Malang 2010, Atas Kasus Pasar Tradisional Dinoyo dan Blimbing Menjadi Pasar Moderen Di Kota Malang), Malang, 2011, 15-17.

4. Ishak Afero, yang berjudul Eksistensi Partai Politik di Indonesia Perspektif Figh Siyasah, Palopo, 2022. Menurut pandangan Figh Siyasah partai politik sebagai keterwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dan keinginannya, peran partai politik adalah untuk melakukan pendidikan kepemimpinan yang telah di ajarkan Nabi Muhammad SAW, yaitu pemimpin harus mampu menanaati perintah Allah SWT seperti dalam kitab suci Al-Qur"an, keberadaan partai politik adalah objetifikasi Islam dalam menjalankan sistem keterwakilan sebagaimana yang di Jakukan oleh Nabi Mumahammad SAW dalam Piagam Maduah. Persamaanya, pada penelitian ini menjadikan partai politik sebutai objek bahasan dan meninjaunya berdasarkan Hukum Islam, Perbedaannya, pada penelitian ini tidak nenyinggung terkait badan ı DPR bagai wadah partai po itik dalam menyampaikan aspirasi

## B. Tinjauan Pustaka

#### 1. Partai Politik

#### a. Sejarah Partai Politik

Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Pada awal perkembangan, akhir dekade 18-an di negara-negara Barat seperti Inggris dan Prancis, kegiatan politik dititikberatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ishak Afero, yang *Eksistensi Partai Politik Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah*, IAIN Palopo, 2022, 88.

Semakin meluasnya hak pilih, kegiatan politik juga berkembang di luar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang bertugas mengumpulkan suara para pendukungnya menjelang masa pemilihan umum. Oleh karena itu, dirasa perlu memperoleh dukungan dari berbagai golongan masyarakat, kelompok-kelompok politik di parlemen cepat atau lambat juga berusaha mengembangkan organisasi massa. 12

Munculnya partai politik di Indonesia tidak terlepas dari terciptanya iklim kebebasan yang luas bagi masyarakat pasca runtuhnya pemerintahan kolonial Belanda. Kebebasan tersebut memberikan ruang kepada masyarakat untuk membentuk organisan, termasuk partai politik. Sebenarnya, cikal-bakal dari munculnya partai politik sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia.

Partai politik yang lahir pada masa penjajahan tidak terlepas dari peran gerakan-gerakan yang tidak hanya dimaksud kan untuk mendapatkan kebebasan yang lebih luas dari perjajah, juga menuntut adanya kemereskaan. Hal ini dilihat dengan lahirnya partai-partai secelum kemerdekaan. Kemunculan partai-partai politik di indonesia juga tidak tepas dari karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk.

\_

Maria Susana Nedo, "Interaksi Fraksi Dalam Proses Pengambilan Keputusan Publik (Studi Organisasi DPRD Kota Malang 2010, Atas Kasus Pasar Tradisional Dinoyo dan Blimbing Menjadi Pasar Moderen Di Kota Malang), Malang, 2011, 15-17.

Masyarakat Indonesia atau Hindia Belanda ketika itu merupakan masyarakat yang plural, yaitu suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan satu sama lain. Hanya saja, sambung Furnival, di antara mereka itu tidak pernah bertemu di dalam suatu unit politik.

Realitas di Indonesia menunjukkan masyarakat yang majemuk pada akhirnya bergabung dalam suatu unit politik besar yang dinamakan partai politik sebagai cikal bakal dari terbentuknya partai politik di Indonesia yaitu lahirnya Budi utomo yang merupakan perkumpulan kaum terperlajar. Perkumpulan ini sebagai bertuk dari sudie club sosial ekonomi, dan organisasi pendidikan. Setelah Budi utomo lahir, mencullah dua organisasi yang disebut partai politik pertama di Indonesia, yaitu Sare kat Islam dar *Indiche partij*. <sup>13</sup>

Tiga organisasi tersebut muncul organisasi ISDV yang lahir pada tahun 1914 didirikan oleh orang Belanda di Semarang Pendirian ISDV adalah usaha untuk memasukkan paham *Mar. sana serindon sa.* Pada tanggal 3 Mei 1920 ISDV mengubah namanya menjadi partar Komunis Indonesia. Semaun dan Darsono yang dulunya merupakan tokoh partai Sarekat Islam menjabat sebagai ketua dan wakil ketua PKI. Perpecahan terjadi di tubuh Sarekat Islam yang memecah partai tersebut menjadi dua yaitu Sarekat Islam Putih dan Merah.

Labolo Muhadam dan Ilham Teguh, "Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia," Pt Rajagrafindo Persada 1, Jakarta, 2015, 269

Sarekat Islam gerakanya lebih dititikberatkan dalam bidang memajukan gerakan perekonomian rakyat dan keislaman sesuai dengan nama Sarekat Islam. Berbeda dengan Budi Utomo, Sarekat Islam gerakannya lebih bersifat revolusioner dan nasionalistis. Selain itu juga lahir Muhammadiyah, Muhammadiyah mengikrarkan diri bukan sebagai partai politik walaupun ada kaitannya dengan organisasi politik Islam. Tujuan utama didirikannya untuk mengembalikan umat Islam kepada sumber Al-Qur'an dan Hadits.<sup>14</sup>

Tidak seperti tahun 1920-1930an yang begitu bergairah pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-7945 parta politik mengalami kevakuman dalam menjalankan fungsinya. Kondisi ini disebabkan karena pemerintahan Jepang pada masa itu tidak mengizinkan partai politik untuk melaksanakan aktivitas politik. Pada saat itu, pemerintah Jepang lebih memiokuskan diri dalam mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia dan mengeksploitasi rakvat Indonesia untuk kerja paksa yang lebih dikenal lengan Romusa. <sup>5</sup>

Partai politik secara unum dan dengan dua cara, yakni partai politik yang lahir dari dalam parenen (intra parlemen) dan partai politik yang lahir atau dibentuk masyarakat di luar parelemen (ekstra parlemen), yang dapat diuraikan sebagai berikut.

<sup>14</sup>Labolo Muhadam dan Ilham Teguh, "Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia," Pt Rajagrafindo Persada 1, Jakarta, 2015, 269.

## 1) Partai Politik Intra Parlemen

Partai politik pada awalnya tumbuh di Inggris dan Francis abad ke 18 yang disebabkan meluasnya gagasan masyarakat perlu ikut serta dalam proses politik termasuk menentukan wakil-wakilnya di parlemen. Hal ini disebabkan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja para bangsawan yang menjadi anggota parlemen tidak mampu menjadi penghubungan antara rakyat dan raja.

Parlemen saat itu sifatnya realistis dan aristokratis untuk mempertahankan kepentingan bangsawan yarsus raja, sedangkan kepentingan rakyat sangat kurang diperhatikan. Oleh karenanya sistem pemilihan anggota parlemen yang pada mulanya berdasarkan jumlah harta kekayaan, yakni para bangsawan yang punya banyak harta saja yang berhak menjadi anggota parlemen diubah dengan syarat yang baru yakni seseorang bisa terpilih menjadi anggota parlemen jika ia mendapat dakungan suara yang luas dari masyarakat. 16

Disebabkan meluanya tak pian mayarakat dalam menentukan anggota parlemen tersebut, pan maggota parlemen "dipaksa" membuat organisasi dari dalam parlemen, selanjutnya untuk memperluas jaringan organisasinya ke tengah-tengah masyarakat guna untuk mendapatkan dukungan suara yang banyak agar terpilih kembali menjadi anggota parlemen.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Adlin, S.SOS, M.SI, "Sistem Kepartaian Dan Pemilihan Umum", Alafriau, 2013, 10-13

Didalam parlemen Inggris saat itu sebenarnya sudah terdapat dua kelompok (Fraksi) yang memang selalu bersaing, yakni kelompok bangsawan Inggris versus kelompok orang Irlandia. Kelompok bangsawan Inggris membentuk kelompok *Torries* dan kelompok orang Irlandia membentuk kelompok *Whig*. Kelompok *Torries* dan *Whig* tersebut mengembangkan sayap organisasinya dengan bergerak keluar parlemen membuat kelompok pendukung dan organisasi massa.

Pada abad ke-19, dilangsungkan Pencilu I di Inggris yang diikuti oleh dua organisasi, yakni *Torries* dan *Whig*. Dengan ikut sertanya dua organisasi yang didirikan oleh kalangan parlemen tersebut dalam Pemilu, maka secara resmi lahirlah partai politik dar pada masa selanjutnya berkembang menjadi penghubung massa dan pemerintah. <sup>17</sup>

# 2) Partai Politik Eksta Parlemen

Menjelang Perang Duma da dan Barat muncul juga partai yang lahir didirikan oleh masurakat yang berada di luar parlemen. Partai politik ini didirikan masyarakat untuk memperjuangkan asas atau ideologi tertentu, misalnya ideologi komunisme, sosialisme, fasisme, dan lain sebagainya. Partai politik ini memiliki ciri mempunyai pandangan hidup (asas/ideologi) yang jelas, anggotanya berdisiplin ketat dan memiliki ikatan yang kuat dengan ideologi partai.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Adlin, S.SOS, M.SI, "Sistem Kepartaian Dan Pemilihan Umum", Alafriau, 2013, 10-13

Partai politik ini lahir disebabkan adanya pembedaan dan perdebatan dua ideologi dihubungkan dengan ekonomi. Partai berideologi kiri, yang wakilnya ideologi komunis menginginkan campur tangan negara secara total pada kehidupan sosial dan ekonomi, sedangkan partai politik yang ideologinya kanan diwakili ideologi liberal yang perannya menolak campur tangan negara dalam kehidupan sosial dan ekonomi dan ingin mewujudkan pasar bebas.

Pada tahap selanjutnya menjelang Perang Dunia II, partai-partai politik yang pada dasarnya memang bertujuan mendapat dukungan sebanyak-banyaknya dalam pemilu padai berfika untuk mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat termasuk masyarakat yang idak seideologi atau tidak sepaham dengan partai. Salah satu cara yang digunakan untuk mendapatkan dukungan secara luas adalah dengan meninggalkan pemakaian ideologi yang kaku, sehingga memungkin semua orang untuk bergabung memilih partai politik tersebat. 18

an mendapat dukungan dari Jenis partai-part semua kalangan dikenal dengan aich all party. Kelebihan jenis partai ini yang lebih adalah kemampuannya memperjuangkan kepentingan dibandingkan kepentingan kelompok berideologi umum tertentu, misalnya partai buruh di Inggris serta partai Republik dan Demokrat di Amerika Serikat. Saat ini penggunaan ideologi yang kaku dan ekstrim oleh partai politik semakin berkurang.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Adlin, S.SOS, M.SI, "Sistem Kepartaian Dan Pemilihan Umum", Universitas Riau, Alafriau, 2013, 10-13

Bahkan menurut Daniel Bell (dalam bukunya yang berjudul the end of ideology bahwa perbedaan paham telah berakhir dengan ditandai tercapainya konsensus para intelektual tentang masalah politik yaitu: diterimanya negara kesejahteraan, diidamkannya desentralisasi kekuasaan, sistem ekonomi campuran dan pluralisme politik. 19

#### b. Definisi Partai Politik

Beberapa memberikan definisi para tentang partai politik diantaranya Carl J. Friedrich berpendapat bahwa partai politik adalah sekelompok manasia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempatahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan asaan ini, memb<mark>erikan ke</mark>manfaatan yang dan berdasarkan peng bersifat idii dan materiil bagi ang tota par

berp t bahwa artai politik adalah kumpulanenguasi kumpulan aktivi olitik ingin kekuasaan pemeoses persaingan dengan atau rintahan serta merebut terhadap suatu golongan lain yang n punyai persepsi yang berbeda. Di sisi lain Giovanni Sartori berpendapat partai politik yaitu suatu kelompok politik yang mengikuti proses pemilihan umum hingga mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

<sup>19</sup> Adlin, S.SOS, M.SI, "Sistem Kepartaian Dan Pemilihan Umum", Universitas Riau, Alafriau, 2013, 10-13.

Selain definisi menurut para ahli di atas, dalam Peraturan Perundangan di Indonesia juga ditemukan definisi partai politik. Diantaranya UU No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik menjelaskan bahwa partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk sekelompok warga negara republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilu.

Selanjutnya dalam UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu dan Partai Politik menjelaskan bahwa partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk negara secara suka rela ersamaan kehendak dan ıntuk atas memperjuangkan epentingan politik masyaral bangsa dan negara keutuhan NKRI berdasarkar serta memelihara dan UUD 1945.

olitik eratura perund Def partai di Indonesia menekankan juang kepentingan politik pentingn masyarakat, dapat dimaklumi sebab bangsa dan Indonesia, sepanjang sejarah bangsa partai politik lebih cenderung memperjuangkan kepentingan politik elitnya dibandingkan para kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.<sup>20</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Adlin, S.SOS, M.SI, "Sistem Kepartaian Dan Pemilihan Umum", Universitas Riau, Alafriau, 2013, 10-13

Partai politik merupakan bagian dari infrastruktur politik dalam negara. Untuk memahaminya maka beberapa ahli menyatakan pendapat tentang pengertian dari partai politik. Berikut ini pengertian partai politik yang dikemukakan oleh para ahli:

- a. Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijal an-kebijakan.
- Neumann dalam Modern Political Parties mengemukakan definisi b. Sigmund political p the articulat organization of society's igents, who with the control of concer compete for p ort with another group hoding divergent vie ai Politadalah adanisasi dari aktiviskuasaan pemerintahan serta aktivis politik yang saha merebut dukungan rakyat alas saingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda).
- c. Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan.<sup>21</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Adlin, S.SOS, M.SI, "Sistem Kepartaian Dan Pemilihan Umum", Universitas Riau, Alafriau, 2013, 10-13

- d. R. H. Soltau mendefinisikan mengenai partai politik adalah sekelompok warga kurang lebih terorganisir, yang bertindak sebagai unit politik dengan menggunakan hak suara mereka, bertujuan untuk mengontrol pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka.
- e. Robert K. Carrl, partai politik adalah suatu organisasi yang berusaha untuk mencapai dan memelihara pengawasan terhadap pemerintah.<sup>22</sup>

Fungsi utama dari partai politik ialah mencari kekuasaan, mendapatkan kekuasaan dan mempertahankannya. Untuk melaksanakan fungsi tersebut partai politik melakukan tiga hal yang umumnya dilakukan oleh partai politik yaitu menyeleksi calon-calon, setelah calon-calon mereka terpilih selanjutnya ialah melakukan kampanye, setelah kampanye dilaksanakan dan calon terpilih dalam pemilihan umum selanjutnya yang dilakukan oleh partai politik ialah melaksanakan fungsi pemerintahan (legistlatif ataupun eksekutif).<sup>23</sup>

## c. Fungsi Parti Politik

Fungsi partai politik di pegara den ok asi mentuta Kousoulas, partai politik di negara demokrasi setidaknya mempunyai ciri dan fungsi sebagai berikut : 1) Memiliki program berupa solusi masalah yang dijalankan pada saat berkuasa; 2) Memiliki organisasi untuk mengartikulasikan kepentingan dan melakukan rekrutmen politik; 3) Berpartisipasi dalam proses politik, paling tidak menjadi sponsor kandidat meraih jabatan politik dan pemerintahan; 4) Memakai cara kompetisi untuk meraih kekuasaan dan merebut dukungan masyarakat.

<sup>23</sup> Hafied Cangara, "Komunikasi Politik", Jakarta, 2009.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Ramlan Surbakti, "Memahami Ilmu Politik", Jakarta, 2007, 113.

Di sisi lain Sigmund Neumann berpendapat bahwa fungsi partai politik di negara demokrasi antara lain : 1) Sarana pengatur kehendak masyarakat yang sangat beragam; 2) Mendidik masyarakat agar bertanggungjawab secara politik; 3) Penghubung antara pemerintah dan kepentingan masyarakat; 4) Memilih para pemimpin.

Fungsi politik demokrasi menurut Gabriel partai negara Almond adalah : 1) Sosialisasi politik yaitu proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat, 2) Partisipasi politik, yaitu proses gara ke dalam kehidupan mobilisasi an kegiatan politik yang merupakan fungsi khas dari partai politik. Partisipas partai politik merupakan kegiatan warga negara biasa untuk mempengaruh proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dalam ikut serta menentukan pemimpin pemerintah. 3) Rekrutmen politik, witu selel dan pemiliban dalam rangka pengangkatan sejumlah peranan dalam seseorang atau sekelo tahan pada khususnya; 4) Komunikasi sistem politik pada umumnya dan politik, yaitu proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya. 5) Pemadu kepentingan, yaitu menampung dan memadukan berbagai kepentingan masyarakat yang berbeda-beda dalam rangka mencapai tujuan bersama. Sejalan dengan itu, Morlino juga mengemukakan pendapatnya bahwa fungsi partai politik di negara demokrasi yaitu : 1) Alat penarik dukungan massa dalam pemilu; 2) Sarana rekruitmen orang-orang untuk menduduki pos-pos jabatan penting di pemerintahan nasional,

parlemen maupun lokal; 3) Pembuat formulasi pilihan politik alternative bagi public (Agregasi Kepentingan). <sup>24</sup>

Sedangkan menurut Firmanzah fungsi partai politik adalah : 1) Rekrutmen dan Seleksi Pemimpin; 2) Pembuatan Program dan Opini Publik; 3) Kontrol terhadap pemerintah; 4) Integrasi Sosial dalam ideologi Politik; 5) Edukasi Politik.

Fungsi partai politik di Negara Berkembang menurut Miriam Budiardjo hanya ada satu fungsi partai politik yang berjalan efektif di negara berkembang, yakni partai politik berfungsi sebagai sarana integrasi nasional. Partai politik di negara berkembang pada titik tertentu mampu mempersatukan masyarakat yang berbeda sehingga darat diajak bekerjasama untuk kepentingan tertentu.

Lebih jauh Budiardjo menjelaskan bahwa fungsi lain sebagai mana fungsi erhasil dijalankan oleh partai partai politik di ne emokras belum politik di nega berken g dise ebarn arak an pemerintah" dan "diperintah". Budiardio elum berhasil dijalankan oleh partai politik di negara berkembans Menjadi alat mengorganisir kekuasaan politik; 2) Mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah. 3) Menghubungkan masyarakat umum dengan proses politik; 4) Merumuskan dan menyalurkan aspirasi rakyat; 5) Mengatur konflik kepentingan.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Adlin, S.SOS, M.SI, "Sistem Kepartaian Dan Pemilihan Umum", Alafriau, 2013, 10-13

Telah terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik di negara berkembang yang ditandai dengan: 1) Partai terlalu lemah, personalistis, korup dan kurang memperjuangkan aspirasi masyarakat; 2) Masyarakat frustasi dengan partai politik, sebab partai korup dan menyimpang dari kebutuhan masyarakat. 3) Masyarakat ragu menjadi anggota partai; 4) Dukungan terhadap partai melemah, sedangkan dukungan untuk calon independen menguat dan gerakan anti partai menguat.<sup>25</sup>

Suatu partai politik itu dibentuk tidak ada lain kecuali untuk berfungsi menjalankan kekuasaan politik. Fungsi ini dilakukan oleh partai politik baik melalui ketika membentuk pemerintahan atau ketika partai politik berfungsi sebagai oposisi dalam proses pemerintahan. Partai politik memenangkan suara rakyat dalam proses i emiliha<mark>n um</mark>um yan<mark>g dem</mark>okratis Partai yang memenangkan arti <u>partai</u> ter<mark>se</mark> suara rakyat terba yak ut n emperoleh jalan menuju ılah di Perwakilan (Legislatif) dan di Kelyasaan yang dim kekuasaan. Pemerintahan (Eksekut

#### d. Tujuan Partai Politik

Menurut Setiadi dan Kolip tujuan partai politik dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut :

a) Partai Perwakilan Kelompok, yaitu partai yang menerima sistem kepartaian kompetitif dan berusaha memenangkan sebanyak mungkin kursi dalam parlemen.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Adlin, S.SOS, M.SI, "Sistem Kepartaian Dan Pemilihan Umum", Riau, 2013, Hlm. 24-27.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Prof. Dr. Miftah Thoha, MPA, *Birokrasi & Politik di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 3, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, Hal. 95-96.

- b) Partai bertujuan menciptakan kesatuana identitas nasional, dan biasanya menindas kepentingan sarana dalam upaya meraih dan mempertahankan kekuasaan politik.
- c) Untuk menjadi wadah berhimpun bagi masyarakat atau kelompok yang memiliki ideologi dan kepentingan yang sama.

#### e. Ciri-ciri Partai Politik

Menurut Setiadi dan Kolip partai politik itu sekedar mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan dan melakukan kegiatan untuk menarik dukungan dari para pemilih dalam pemilihan umum atau cara lain untuk mendapatkan dukungan umum. Maka yang terjadi ciri-ciri partai politik adalah

- a. Berakar dalam masyarakat lokal
- b. Melakukan kegiatan secara terus-menerus
- c. Berusaha memperahan dan mempertahan kan kekuasaan dalam mempertahankan dan
- d. Ikut sebagai kontestan atau piser a da un pemilihan umum.<sup>27</sup>

#### 2. Fraksi

Γ

Istilah Fraksi merupakan saalah satu istilah yang digunakan untuk *political* group/party group yang ada diparlemen. Istilah lain selain Fraksi, juga sering digunakan istilah faction, club, group, dan sebagainya. Dalam pengertian Fraksi terkandung maksud adanya "elemen disiplin partai, partai harus dihormati. Anggota-anggota didalam partai harus menyampaikan hal-hal yang menjadi

Fais Ramadani, "Kedudukan Dan Fungsi Fraksi Di Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD", Riau, 2022, 51-58

kebijakan partai, mereka yang tidak mengindahkan kebijakan partai terancam posisinya.

Kalau disiplin partai yang akan di pegang maka keberadaan Fraksi itu penting." Di dalam Kamus Politik yang di tulis oleh B.N Marbun bahwa kata Fraksi di terjemahkan sebagai kelompok orang yang mempunyai dan memperjuangkan suatu aliran politik dalam parlemen atau dewan-dewan perwakilan.

Sekalipun istilah "aliran" juga dikenal pada masa itu, namun istilah Fraksi sudah di muat pasal 28 ayat (3) dan aya. (5) peraturan tata tertib (tatib) DPR Sementara. Pelaksanaan representasi suara rakyat dakan prakteknya di Indonesia, dilaksanakan oleh (raksi-fraksi di DPR Fraksi dipardang sebagai kepanjangan tangan partai politik di tubuh DPR. Menurut Tata Tertib Pasal 1 Angka 7 fraksi adalah pengelompol kan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umura.

Fraksi merupakan sebagai alat kelengkapan resenta Dewan Perwakilan Rakyat yang tugas dan peran sangat menentukan. Fraksi memberikan sikap politik dalam tatanan penggunaan hak bertanya dan menyampaikan pendapat berdasarkan ketentuan musyawarah dan mufakat. Persoalan penghapusan Fraksi dari tubuh Dewan Perwakilan Rakyat terlihat dari keberadaan Fraksi di nilai sangat penting karena perpanjangan dari partai politik.

Jika Fraksi dihapus dari Dewan Perwakilan Rakyat maka akan terlihat bahwa peran partai politik akan tidak jelas. Kepentingan masyarakat tidak akan tersalurkan melalui Fraksi tetapi bila Fraksi dihapuskan, akan nampak dominasi peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili daerah pemilihan.

Adapun tugas dari Fraksi, sebagai berikut :

- 1. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi masing-masing.
- 2. Meningkatkan kemampuan, disiplin, daya guna dan hasil guna Anggota Dewan Perwakilan Rakyar dalam melaksanakan tugas di setiap kegiatan.
- 3. Menerima dan menyalurkan aspirasi masyarak

Menurut Warman tugas Fraksi hanya dalam ruling lingkup internal yang berhubangan dengan keanggotaan partai politik dan menerima serta menyalurkan aspirasi masyarakat tugas yang sangat penting dalam menjalankan mesin partai. Sementara itu di parlemen, para anggota dewan dikelompokkan dalam Fraksi setiap anggota harus menjadi an gota Fraksi merupakan pengelompokan anggota dewan berdasarkan kontigurasi partai.

Fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan kinerja anggota legislatif selaku wakil rakyat. Fraksi berfungsi sebagai think thank kerja anggota dewan Fraksi menjadi wadah konsolidasi, kordinasi dan evaluasi kinerja para anggotanya. Melalui Fraksi inilah kepentingan partai politik dan aspirasi masyarakat umum dan konstituen partai politik disalurkan oleh para anggota dewan dalam lembaga legislatif. Oleh

-

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Fais Ramadani, "Kedudukan Dan Fungsi Fraksi Di Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD", Riau, 2022, 51-58

karena itu Fraksi juga memiliki program kerja dan anggota dewan harus bekerja serius.

Fraksi mempunyai peran yang sangat startegis dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi dewan di DPRD. Dukungan peran dan kinerja yang dilakukan secara efektif akan dapat membantu memaksimalkan pelaksanaan fungssi-fungsi anggota dewan dalam bidang legislasi. Mulai dari tahap awal penyaringan aspirasi dan turun ke daerah-daerah pada masa resesnya menghasilkan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) hingga pembahasan sampai penentuan keputusan legislasi menbatkan peran Fraksi.

Keberadaan Fraksi selain sebagai perwakilan partai pelitik di Dewan Perwakilan Rakyat uga menjadi salah satu bagian kecil dari sebuah sistem organisasi pemerintah karena menjalankan fungsi perperintah di antara legislatif untuk masyarakat. Paksi harus memiliki kirenja yang baik sehingga pekerjaan yang di laksanakannya harus dipastikan membawa manfaat dan sesuai dengan fungsinya. Oleh karenanya Fraksi uga harus diuktu sejauh mana kinerjanya dalam menjalankan tugas pokok dan jungsinya.

#### 3. Sistem Kelembagaan

# a. Lembaga Eksekutif

Dalam sistem presidensial menteri-menteri sebagai pemabantu presiden dan langsung dipimpin olehnya. Sedangkan dalam sistem parlementer para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri karena penyelenggaraan kesejahteraan

<sup>29</sup> Fais Ramadani, "Kedudukan Dan Fungsi Fraksi Di Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD", Riau, 2022, 51-59

rakyat merupakan tugas pokok dari setiap negara. Adapun Fungsi dan Wewenang Lembaga Eksekutif, antara lain:

- a. Administratif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan Undang-undang dan menyelenggarakan administrasi negara.
- b. Legislatif, yakni membuat rancangan Undang-undang.
- c. Keamanan, yakni kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggatakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri 30

### b. Lembaga Legislatif

Lembaga legisla in adalah lembaga pemerintahan yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi pelaksangan undang-undang yang telah disetujui. Lembaga legislatif di Indonesia terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Adapun Funsi badan gislatif

- 1. Menentukan kecijakan (policy) dan membuat Undang-undang. Untuk itu badan legislatif diberi hak minatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan Undang-undang yang disusun oleh pemerintah dan terutama di bidang budget atau anggaran.
- 2. Mengontrol badan eksekutif, dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

<sup>30</sup> Badri Hasan Sulaiman, "*Pola Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penyelenggaraan Otsus Di Daerah*," Jurnal Geuthee Penelitian Multidisiplin 3, Aceh, 2022, 487.

- Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, badan eksekutif perwakilan rakyat diberi hak-hak control khusus, seperti hak bertanya, interpelasi dsb.
- 3. Anggota badan legislatif berhak untuk mengajukan kepada pemerintah mengenai suatu masalah dan mengorek informasi mengenai kebijakan pemerintah. Kegiatan ini banyak menarik perhatian media massa.
- 4. Interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan disuatu bidang. Badan eksekutif wajib memberi penjelasan penjelasan dalam sidang pleno, yang mana dibahas oleh anggota-anggota dan diakhari dengan pleno, yang mana dibahas oleh anggota-anggota dan diakhiri dengan pemungulan suara mengenai apakah keterangan pemerintah memuaskan atau tidak. Dalam hal terjadi perselisihan antara badan legislatif dan badan eksekutif, interpelasi dapat dijadikan bau loncatan untuk dijadikan mosi at percaya.
- 5. Angkei (enguete) adalah kak anggota badan legislatif untuk mengadakan penyelidikan sentiri
- 6. Mosi adalah hak kontrol vare paling ampuh. Jika badan legislatif menerima suatu mosi tidak percaya, maka dalam sistem parlementer kabinet harus mengundurkan diri dan terjadi suatu krisis kabinet. Pada masa reformasi, anggota DPR (1994-2004), menggunakan hak mosi ketika melakukan pemakzulan presiden Abdurrahman Wahid, tahun 2001.<sup>31</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> B.Sulaiman, "Pola Hubungan Eksekutif dan Legislatif Dalam Penyelenggaraan Otsus di Daerah", Bandung, 2020, 487.

### c. Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif adalah salah satu kekuasaan yang ada di dalam teori trias politika. Dalam melaksanakan fungsinya yudikatif tidak bisa dicampuri atau diintervensi oleh lembaga atau kekuasaan lain. Misi utama Lembaga yudikatif adalah menjaga dan memelihara tegaknya supremasi hukum. Lembaga yudikatif merupakan sandaran harapan dan kepercayaan terakhir bagi warga negara untuk memperoleh keadilan. Kekuasaan yudikatif sebagai Lembaga peradilan yang menjadi pilar untuk menegakkan UU serta mengadili pelanggar UU.

Peradilan adalah suatu badan yang kerbebas dari eksekutif dan bertindak sebagai hakim yang memutuskan sesuai dengan kukumnya. Ia tidak dapat dipengaruhi oleh eksekutif dalam melaksanakan keputusan-keputusannya. Kekuasaan kehakiman mempunyai dua pintu yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakina dalam konteks negara Republik Indonesia, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna mengakkan hukun dan kerditan.

Lembaga yudikatif atau kebasaan kehakiman di Indonesia, menurut konstitusi, berada di tangan Mahkamah Agung dan badan perdilan yang berada di bawahnya (peradilan umum, peradilan agama, perdilan militer, perdilan tata usaha negara) serta sebuah Mahkamah Konstitusi. Makamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah

Undang-Undang, mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi, memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberikan grasi dan rehabilitasi.<sup>32</sup>

Pada perkembangan dan pembangunan hukum, di era modern ini, teori pemisahan kekuasaan yang diungkapkan oleh Montesquieu lah yang banyak diterima dan diterapkan oleh banyak negara di dunia, karena Mostesquieu tidak mengunggulkan posisi satu Lembaga. Ketiga Lembaga negara yang menjalankan fungsi yang berbeda, yakni legislatif eksekutif, dan yudikatif bekerja secara terpisah dan melakukan kontrol satu dan lainnya secara *checks and balances*. 33

# 4. Proses Legislasi di Indonesia

Kewenangan DP K-RI membentuk Undang-Undang, merupakan kekuasaan yang melekat pada DPR, selain kekuasaan pengawasan dan anggaran. Wewenang pembentukan Undang-Undang ini diwujudkan kedalan fungsi legislasi DPR yang bersumber kepada UD 1945. Pembentukan undang-undang meliputi tahapan perencanan, penyusunan pembahasan pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

#### a. Tahapan Perencanaan

Tahap I yaitu Perencanaan, yang dituangkan kedalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Perencanaan adalah tahap dimana

Fais Ramadani, "Kedudukan Dan Fungsi Fraksi Di Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD", Riau, 2022, 51-

...

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Odang Suparman, "Konsep Lembaga Negara Indonesia Dalam Persfektif Teori Trias Politika Berdasarkan Prinsip Checks And Balances System", Bandung, 2023, 59–75.

DPR dan Presiden (serta DPD terkait RUU tertentu) menyusun daftar RUU yang akan disusun kedepan. Proses ini umumnya dikenal dengan istilah penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Penyusunan daftar RUU didasarkan atas perintah UUD NRI Tahun 1945, perintah TAP MPR, perintah undang-undang lainnya, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJPN, RPJMN, rencana kerja pemerintah dan rencana strategis, serta apirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.<sup>34</sup>

# b. Tahapan Penyusunan

selanjutnya adalah Penyusunan, Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan melalui badan legislasi. Hasil penyusunan Prol ntara DPR an Pemerintah disepakati lam rap<mark>at pa</mark>ripurna <mark>dan ditetapkan dengan</mark> keputusan DPR. ngka menengah ilakukan pada awal masa Prolegnas keanggotaan DPR sebani Prole uk jand waktr ima) tahun, dan Prolegnas tahunan berd bentukan RUU yang disusun (an n Prolegnas tahunan dapat melakukan setiap tahun, selain itu pada akhi evaluasi terhadap Prolegnas jangka menengah.<sup>35</sup>

Berdasarkan Peraturan DPR No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas, baik dalam penyusunan Prolegnas jangka menengah maupun tahunan peran masyarakat difasilitasi oleh Badan Legislasi yang berkewajiban untuk mengumumkan rencana penyusunan Prolegnas kepada masyarakat melalui media

<sup>34</sup> Fahmi Ramadhan Firdaus, "Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang", Jakarta, 2020, H. 286-288.

-

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 22 ayat 2, UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 20 ayat 3, UU No. 12 Tahun 2011Pasal 23 ayat 2

massa baik cetak maupun elektronik, melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menerima masukan dalam rapat Badan Legislasi. <sup>36</sup>Masukan masyarakat disampaikan secara langsung atau melalui surat kepada pimpinan Badan Legislasi sebelum dilakukan pembahasan rancangan Prolegnas. Tidak sampai hanya penyusunan Prolegnas saja, dari penyusunan sampai dengan setelah penetapan Prolegnas melalui Keputusan DPR, pemerintah maupun DPR dan DPD wajib menyebarluaskan Prolegnas, hal ini untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat serta pemangku kepentingan. <sup>37</sup>

RUU berdasarkan daftar Profegnas priecitas, kemudian RUU diajukan oleh Presiden, DPR maupan DPD melalui DPR. Setiap RUU harus disertai dengan Naskah Akademik. Naskah Akademik merupakan hasi penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawahkan secara ilmiah mengensi pengaturan masalah tersebut dalam suatu Repeangan Undang, Rancangan Perabuan Daerah Provinsi, atau Rancangan Perabuan Daerah Kalupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum mesurakat. 38

Dalam konteks RUU yang diajukan oleh DPR, masyarakat dapat terlibat sejak Naskah Akademik telah selesai disusun dilakukan uji publik dengan pakar terkait, praktisi, dan para pemangku kepentingan.21 Hasil uji publik ini kemudian digunakan sebagai bahan penyempurnaan Naskah Akademik. RUU yang berasal dari DPR dapat disusun oleh Anggota, Komisi, gabungan komisi, Badan

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Fahmi Ramadhan Firdaus, "Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang", Jakarta, 2020, H. 286-288.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Keputusan Mahkamah Konstitusi No.92/PUU-X/2012

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.

Legislasi, atau DPD. Sejak penyusunan RUU yang dilakukan oleh Anggota dapat meminta masukan dari masyarakat, permintaan masukan tersebut dilakukan melalui publikasi di media elektronik yang dimiliki oleh DPR. Hal yang sama juga berlaku bagi RUU yang disusun oleh Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi dimana dapat meminta masukan dari masyarakat sejak penyusunan RUU.<sup>39</sup> Selain meminta masukan melalui penyebarluasan, cara lain yang dapat dilakukan antara lain rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja ke daerah atau kunjungan kerja ke luar negeri. RDPU dilakukan dengan mengundang pakar atau para pemangku kepentingan yang dianggap perlu atau terkait dengan materi rancangan undang-undang baik perseorangan, kelompok organisasi, atau badan swasta. Sedangkan kunjungan ke daerah dilakukan untuk mendapatkan masukan terkait dengan materi muatan yang ingir diatur dalam rancangan enga<mark>ruh ya bagi pemer mah daerah dan/at</mark>au masyarakat di daerah. 40

Guna memastikan pervusuna PUU liiakukan sesuai prosedur dan teknik penyusunan perundangan mala etap RUU yang diajukan kepada DPR oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau DPD harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU oleh Badan Legislasi DPR RI.<sup>41</sup> Jauh berbeda dengan DPR, secara normatif penyusunan RUU di lingkungan pemerintah kurang keterlibatan masyarakat, hal ini bisa dilihat dalam Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

\_

<sup>41</sup> Pasal 46 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Fahmi Ramadhan Firdaus, "Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang", Jakarta, 2020, H. 286-288.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Dalam penyusunan RUU di lingkungan pemerintah, pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian yang beranggotakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga lain yang terkait dengan substansi yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang dan perancang Peranan Perundang-undangan yang berasal dari instansi pemrakarsa, Keterlibatan publik hanya diwakili oleh praktisi, atau akademisi yang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan materi RUU yang dapat ditunjuk oleh pemrakarsa. Selanjutnya partisipasi publik dilibatkan pengharmonis pembulatan. kembali dalam rapat dan pemantapan konsepsi bersama dengan peneliti dan tenaga ahl termasuk ari lingkungan perguruan tinggi untuk dimintakan pendapat.42

### c. Tahapan Pembahasan

Tahap III yakni Pembhasan and DPR dengan Pemerintah. Pembahasan RUU dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi atau rapat Panitia Khusus dan pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna. Kegiatan yang dilakukan pada pembicaraan tingkat I yakni pengantar musyawarah, pada kegiatan ini DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika RUU berasal dari DPR, DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD

\_

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Pasal 66 dan Pasal 67 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011

menyampaikan pandangan jika RUU yang berkaitan dengan kewenangan DPD berasal dari DPR, dan sebaliknya jika RUU diusulkan oleh Presiden. Kegiatan kedua adalah pembahasan daftar inventarisasi masalah, yang mana akan diajukan oleh Presiden jika RUU berasal dari DPR dan sebaliknya, daftar invetarisasi masalah akan diajukan DPR jika RUU berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD. Kegiatan terakhir sebagai puncak dari pembicaraan tingkat I yakni penyampaian pendapat mini yang disampaikan oleh fraksi DPD, jika RUU berkaitan dengan kewenangan DPD dan Presiden. Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga nagara atau lembaga lain jika materi RUU berkaitan dengan lembaga negara atau embaga lain.

Partisipasi masyarakat dalam pembahasan undang-undang diatur dalam Peraturan DPR No. 3 Tahun 2014 tentang Tata Tertih DPR, dimana masyarakat dapat diundang dalam rapat dengar pendapat umum untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan undang-unda ig yang sedang dibanas. Selain itu DPR dapat menjemput bola dengan mengadakan kunjungan kerja ke daerah dalam rangka mendapatkan masukan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat di daerah. 44

Selanjutnya akan dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I, pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang

<sup>44</sup> Fahmi Ramadhan Firdaus, "Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang", Jakarta, 2020, H. 286-288.

diminta oleh pimpinan rapat paripurna dan penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi. Dalam tahap ini pula akan ditentukan apakah RUU disetujui menjadi undang-undang atau tidak.

### d. Tahapan Pengesahan

Tahap IV berikutnya adalah Pengesahan, partisipasi masyarakat sudah tidak diperlukan kembali. RUU yang sudah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden akan disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam jangka waktu maksimal 7 (hari) sejak disetujui. Setelah disampaikan kemudian akan disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga pulur ) hari terhitung sejak RUU disetujui bersama. Namun apabili U idak ditandatangani oleh Presiden dalam 0 (tiga <mark>puluh</mark>) hari t waktu paling lama 3 erhitung seja RUU disetujui bersama, maka secara otomati RL Inda ıda g dan wajib diundangkan. me

#### e. Tahapan Pengundangan

Tahap V terakhir yaku Pengukuan aar. Sebagaanana tahap pengesahan, pada tahap pengundangan partisipasi masurakat juga tidak diperlukan sebab hal ini merupakan kewenangan penuh pemerintah. Pengundangan bertujuan agar setiap orang mengetahuinya, kewenangan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini menteri hokum dan hak asasi manusia. Undang-undang yang diundangkan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkannya Peraturan Perundang-Undangan dalam lembaran resmi, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya dan secara sah berlaku dan mengikat untuk umum. Keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan didasari oleh keabsahan secara formil dari peraturan perundang-undangan tersebut. Keabsahan ini juga disebut dengan "Daya Laku" (validitas). Secara umum dapat dikemukakan adanya 4 (empat) kemungkinan faktor yang menyebabkan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dikatakan berlaku.

Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara filosofis apabila norma hukum itu memang bersesua an dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu negara. Seperti dalam pandangan Han mengenai *Grund-norm* atau dalam pandangan Hans Na wiasky tentang staa sfundamento norm, pada setiap negara selalu ditentukan ada nya -nilai dasar atau nilai-n lai filosofis tertinggi yang umber ilai luh diyakini sebagai sumber dari **d**alam kehidupan mlai-nilai filosofis negara kenegaraan yang ber cutan terkandung dalam Pancasila sebaga sfundamentalnorm.

Dalam praktik pengundangan dapat kita jumpai ada 3 (tiga) variasi rumusan daya laku suatu peraturan perundang-undangan, yaitu:

 Peraturan tersebut dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan. maka peraturan tersebut mempunyai daya ikat dan daya laku pada tanggal yang sama dengan tanggal pengundangan. Contoh: Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil "Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan".

 Peraturan tersebut dinyatakan berlaku beberapa waktu setelah diundangkan. Artinya bahwa peraturan tersebut mempunyai daya laku pada tanggal diundangkan, tetapi daya ikatnya setelah tanggal yang ditentukan.

Contoh: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/Pmk.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/Pmk.04/2011 tentang Audit kepabeanan dan Audit Cukar Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

3. Peraturan tersebut dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan, tetapi dinyatakan berlaku surut sampai tanggal yang ditentukan.
Contoh: Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 7 Tahun 2016 Jutang Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015 – 2019 "Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Agustus 2015"

Proses pengundangan Undang-Undang nantinya akan dibuat oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana suatu peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 81 UU No.12 Tahun 2011, bahwa agar setiap orang mengetahuinya, peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia; Berita Negara Republik Indonesia; Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; Lembaran Daerah; Tambahan Lembaran Daerah; dan Berita Daerah.<sup>45</sup>

Tahap terakhir yakni pengundangan ini sebagaimana tahap pengesahan, pada tahap pengundangan partisipasi masyarakat juga tidak diperlukan sebab hal ini merupakan kewenangan penuh dari pemerintah. Pengundangan bertujuan agar setiap orang mengetahuinya. Kewenangan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam bai ini memeri hukum dan hak asasi manusia. Undang-undang yang diundangkan, ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

#### 5. Siyasah Dusturiyah

### a. Definisi Siyasah Dusturiyah

Kata *siyasa* yang bensal dan kata *sasa*, berarti mensatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Sedangkan secara terminology, s*iyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara kata *dusturi* berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya "seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama". <sup>47</sup>

<sup>45</sup> Andi Yuliani, "Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan", Jakarta Selatan, 2017, 432-435.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Fahmi Ramadhan Firdaus, "Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang", Jakarta, 2020, 288.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Prof. H. A. Djazuli, MA., Figh Siyasah, Ed. 2, Bandung, Prenada Media, 2003, Hal. 39-40.

Dalam perkembangan selanjutnya, kata *dusturi* digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Dengan demikian siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang andangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar pegara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang) lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undang-undangan tersebut

Siyasah dusturiyah dapat dikatakan sebagai ibnu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam islam yang mengelui aspel-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Quran da Al-Hadis serta tujuan syariat Islam. Di samping itu, perjalanan ijtihad para ulama mengingat terjadinya perubahan dan perkembangan zaman yang menyentuh persoalan ketatanegaraan dan pemerintahan. Salah satu aspek dari isi konstitusi atau undang-undang dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. <sup>48</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Muhammad Mukhbitin, "Analiisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Pemerintah Pusat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016", (Skripsi, Fakultas Syari"ah dan Ilmu Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018),

Kekuasaan itu dikenal dengan istilah *Majlis Syura* atau *Ahl al-halli wa alaqdi* atau seperti yang disebut Abu A''la Al-Maududi sebagai Dewan Penasihat serta Almawardi menyebutnya dengan *Ahl Al-Ikhtiar*.

Kekuasaan Negara dibagi dalam tiga bidang yaitu:

- 1. Lembaga legislatif. Lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
- 2. Lembaga eksekutif. Lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang undang
- 3. Lembaga yudikatif. Lembaga ini adalah kembaga Negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Dengan demikian, pemerint lenggara n gara dan yang mengurus administrasi negara, mengat ısan neg nemuti skan permasalahan negara dalam berbagai ke litis emerintahan, dan dalam neg hubungan antanngsa **Lapan**, kemakmuran neg ur rakyat serta dalam kaitannya negara, dan pembelaan neg dengan kepentingan ekonomi negara

Pelaksana urusan pemerintahan adalah kepala negara dibantu oleh para menteri, alat (negara), seperti para penguasa daerah, gubernur, hakim, dan pegawai yang tersusun dalam berbagai lembaga, seperti pengadilan (kehakiman), kantor, kerja sama, ubah sesuai dengan kondisi dan zaman. Dengan penjelasan tersebut. *Siyasah dusturiyah* yang membicarakan politik ketatanegaraan dan

konstitusi. Pembahasan meliputi konsep imamah, khilafah, rakyat, pemerintahan, lembaga legislatif, kehakiman, dan lainnya. <sup>49</sup>

Acuan hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan dalam islam atau siyasah adalah mengatur kepentingan negara dan mengorganisasikan urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum islam, dan sesuai dengan dasardasarnya yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyaraktan. *Siyasah dusturiyah* mempelajari hubungan anatara pemimpin pada satu pihak dan rakyat pada pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyaraka.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Yang mana tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legi atif (al silthah al-tasyri liyyah). Delam ha ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan in oppretay, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur"an dan Hadis.

Secara *harfiah, ahlul halli wal aqdi* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli *fiqh siyasah* merumuskan pengertian *ahlul halil wal aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *ahlul halli wal aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara

-

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Muhammad Mukhbitin, "Analiisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Pemerintah Pusat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016", (Skripsi, Fakultas Syari"ah dan Ilmu Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018),

masyarakat. Anggota *ahlul halli wal aqdi* ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi.

Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. Tugas dan fungsi kewenangan dari lembaga *ahlul halli wal aqdi* yakni memilih *khalifah*, menetapkan undang-undang, melakukan musyawarah, melakukan kontrolling terhadap kinerja *khalifah* di dalam menjalankan roda kepemimpinanya.

Dengan demikian, dapat dikatan bahwa *ahlul halli wal aqdi* merupakan suatu lembaga terpilih. Orang-orangnya berkedudulan sebagai wakil-wakil rakyat, dan salah satu tugasnya memilih *khalifah* atau kepala negara. Ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan *shalifah* dalam perspektif pemikiran ulama *fiqh*, dan kecenderungan umat Islam generasi pertama dalam sejarah, adalah secara tidak langsung atau melalu perwaki an. 51

### b. Objek Kajan Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dustur yah mensah pendang keladupan yang sangat luas dan kompleks. Acuan hukum yang dibantun dalam kehidupan ketatanegaraan dalam islam atau siyasah adalah mengatur kepentingan negara dan mengorganisasikan urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum islam, dan sesuai dengan dasardasarnya yang universal (kulli) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyaraktan. Siyasah dusturiyah mempelajari hubungan anatara pemimpin pada satu pihak dan rakyat pada pihak lain, serta kelembagaan-

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Ledo Saputra, "Tinjauan Yuridis Pembentukan Undang-Undang Model Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah", Bengkulu, 2021, 36-46.

kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama *dari siyasah dusturiyah* meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Kajian tentang konsep *imamah*, *khilafah*, *imarah*, *muamalah*, berikut hak dan kewajibannya;
- 2. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya;
- 3. Kajian tentang *bai* "*ah* dari zaman ke zaman;
- 4. Kajian tentang waliyul ahdi;
- 5. Kajian tentang perwakilan atau wakalah:
- 6. Kajian tentang ahlul halli wal aqdi;
- 7. Kajian tentang wwwarah, sistem pemerintahan presidential dar parlementer;
- 8. Kajian tentang pemilih<mark>an um</mark>um<sup>52</sup>

Kajian-kajian siyasah dusturiyah di atas mengacu pada dalil kully yang terdapat dalam Al-Quen dan Al-Sunrah terta magasid syaria "ah yang menjadi ide dasar pengentahuan mengenar pengaturan dengan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan.

Apabila dilihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah dapat dibagi kepada:

1. Bidang *siyasah tasyri''iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al* "aqd, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim di dalam suatu negara, seperti UUD, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari "ah*, (Jakata: Kencana, 2003), 47.

- 2. Bidang *siyasah tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai''ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain- lain.
- 3. Bidang *siyasah qadha* "*iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- 4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk did alamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Yang mana tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai melaksanakan meas ini maka negara memiliki dengan ajaran Islam. Untul egislatif (al-sulthah al-tasyri''iyyah). Dalam hal ini, Negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur"an dan Had s. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan aukum mencari maksud se tunt ng dijelaskan nash. Adapun analogi adalak melakuk etode atu <u>buk</u>t yang nash-nya, terhadap n sebab hukum. Sementara masalah yang berkemb inferensi adalah metode membuai berundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari"ah dan kehendak syar"i (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga ahl al-hall wa al "aqd.

Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis *syura* (parlemen).<sup>53</sup>

### c. Ahlul Halli Wal Aqdi

Secara harfiah, ahlul halli wal aqdi berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqh siyasah merumuskan pengertian ahlul halil wal aqdi sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, ahlul halli wal aqdi adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota ahlul halu wal aqdi im terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.

Al Mawardi merlyebutkan arlul hall wal aqdi dengan ahl al-ikhyar, karena merekalah yang berlak mem lih Halifah. Adapun Ibn Taimiyah menyebutkan dengan ahl al-awkah. Sebagian lagi menyebutkannya der an ahl al-syura atau ahl al-ijma". Sementara di Baga tadi menamakan mereka dengan ahl alijtihad. Namun semuanya mengacu pada pengeruan "sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka." Sejalan dengan pengertian ini, Abdul Hamid al-Anshari menyebutkan bahwa majelis syura yang menghimpun

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 6.

ahl al-syura merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan umat. <sup>54</sup>

Dengan demikian, sebenarnya rakyatlah yang berhak untuk menentukan nasibnya serta menentukan siapa yang akan mereka angkat sebagai kepala Negara sesuai dengan kemaslahatan umum yang mereka inginkan. Istilah yang lebih populer dipakai pada awal pemerintaha islam tentang hal ini adalah ahl al syura. Pada masa khalifah yang empat, khususnya pada masa Umar, istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memelih pengganti kepala negara. Mereka adalah enam orang sahabat senior yang ditunjuk umar untuk melakukan musyawarah menenti kan siapa ya menggantik nnya setelah ia meninggal. ini *ahl* Memang pada mas ahlul halli wal aqdi belum lagi svura terlembaga dan berdi ri sendiri. Namun nada ksana annya, para sahabat senior telah menjalankan perantya seb akil rakvat" dalam menentukan arah kebijaksanaan negara d

Imam Al-Mawardi menyebukan Inlu ahalli wal Aqdi dengan al-ikhtiyar karena merekalah yang berhak memilih khalifah. Sedangkan Ibnu Taimiyyah menyebutkan Ahlu al-halli wal Aqdi dengan ahl al-syawkah. An Nawawi dalam Al-Minhaj Ahlul halli wal Aqdi adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat. Abu Ala al-Maududi menyebutkan Ahlul halli wal Aqdi

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) ,h. 6

sebagai lembaga penegah dan pemberi fatwa, juga menyebut sebagai lembaga legislatif. Muhammad Abduh menyamakan Ahlul Halli wal Aqdi dengan ulil amri, Rasyid Ridha juga berpendapat ulil amri adalah ahlul halli wal aqdi karena mereka mendapat kepercayaan dari umat yang terdiri dari para ulama para pemimpin militer, para pemimpin pekerja untuk kemaslahatan publik seperti pedagan, para pemimpin partai dan para tokoh wartawan. Sedangkan menurut para ahli fiqh siyasah, Ahlul halli wal Aqdi adalah orang-orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat atau lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat. Adanya perbedaan stilah dikalangan para ulama dikarenakan melihat tugas dan fungsi kewenangan dari lembaga ahlul halli wal Agdi yakni m<mark>emilih *khalifah*,</mark> melakukan musyawara menetapkan undang-undang, h, melakukan kontrolling pemimpinanya.<sup>56</sup> fah di da am menjalankan roda ke terhadap kinerja khal

Dengan de tikian, di pat dikatan bahwa ahlul telli wal edi merupakan suatu lembaga terpilih. Orang orangny berked dukan sebagai wakil-wakil rakyat, dan salah satu tugasnya memilih khalim akur kepala negara. Ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan *khalifah* dalam perspektif pemikiran ulama *fiqh*, dan kecenderungan umat Islam generasi pertama dalam sejarah, adalah secara tidak langsung atau melalui perwakilan. Hal ini dari segi fungsionalnya, sama seperti Majelis Permusyawaratan Rayat (MPR) di Indonesia sebagai lembaga tertinggi negara dan perwakilan personal-personalnya merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu, dan salah satu tugasnya adalah memilih presiden

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) ,h. 6

(sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan). Namun dalam beberapa segi lain, *ahlul halli wal aqdi* dan MPR tidak identik.<sup>57</sup>

Secara fungional, dewan perwakilan umat yang pada gilirannya disebut *Ahlul Halil Wal Aqdi* telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika memimpin pemerintahan di Madinah. Nabi Muhammad SAW telah meletakkan landasan filosofis sistem pemerintahan yang memiliki corak demokratis. Hal ini tampak ketika Nabi Muhammad SAW dalam memimpin Negara Madinah, menghadapi persoalan yang bersifat duniawi dan menyangkut kepentingan umat yang mengharuskan melibatkan para sahabat untuk memecahkan persoalan tersebut.

Meskipun secara kelembagaan dewan tersebut idak teroganisir dan tidak terstruktur, namun ke beradaan me a sangat penting dalam pemerintahan Islam ermusyawarah oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau tidak ada petunjuknya dalam al-Our"an. Sedangkan menghadapi masalal ra seremonial, tetapi melalui keanggotaan pereka tidak melai han sed seleksi alam. Mereka ad caya oleh umat sebagai wakil awarah oleh Nabi Muhammad SAW. mereka yang selalu diajak untuk be

Adapun wewenang Ahlul halli wal Aqdi adalah sebagai berikut:

 Memberikan masukan kepada khalifah dalam berbagai aktifitas dan masalah praktis, semisal masalah pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perdagangan dan lain-lain. Dalam hal ini pendapatnya besifat mengikat;

\_

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari* "ah, (Jakata: Kencana, 2003), 47.

- 2. Mengenai masalah pemikiran yang memerlukan penelitian dan analisa, serta masalah kedisiplinan, finansial, pasukan, politik luar negeri, khalifah berhak merujuk pada pandangan Majelis umat, namun dalam hal ini pandangan Majelis umat tidak mengikat;
- 3. Khalifah berhak menyodorkan undang-undang atau hukum yang hendak di adopsi kepada Majelis, Majelis berhak memberikan saran atau masukan serta smenilai dan mengefaluasi meskipun tidak bersifat mengikat.<sup>58</sup>
- 4. Majelis mempunyai hak untuk mengoreksi tindakan riil yang dilakukan oleh khalifah. Dalam hal ini, koreksi majelis dapat bersifat mengikat manakala dalam Majelis terdapat konsensus. Namun sebaliknya, kereksi tersebut tidak tidak bersifat mengikat manakalah di dalam Majelis belum atau tidak terjadi konsensus. Jika diantara Majelis dan khalifah terjadi silang pendapat dalam masalah yang riil berdasarkan hukum wara maka dalam kondisi yang seperti ini nantinya keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat
- 5. Majelis juga berhak membata i kand dat ealon khalifah sebagai wujud dari sukses kekuasaan atau pemerintahan
- 6. Majelis memiliki hak interplasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada khalifah mengenai kebijakan-kebijakan strategis yang berkenaan dengan kemaslahatan umat dan pertimbangan syara" Hak angket, yaitu Majelis berhak melakukan penyelidikan terhadap berbagai kebijakan khalifah yang dirasa bertentangan dengan syara", meskipun dalam hal ini keputusan Majelis tidak

Daud, Ali Muhammad, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

bersifat mengikat karena hal itu merupakan hak perogratif Wilatul Mudhalim. Selain itu juga punya hak untuk menyatakan pendapat.<sup>59</sup>

Sementara dari uaraian para ulama tentang *ahull halli wal aqdi* ini tampak hal sebagai berikut:

- 1. *Ahlul halli wal aqdi* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memelih dan membai"at imam.
- 2. Ahlul halil wal aqdi mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.
- 3. Ahlul halli wal aqdi mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang ti luk diatur secara tegas oleh Al-Quran dan Hadis
- 4. Ahlul halli wat aqdi tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijakannya.
- 5. Ahlul hallt val aqdi meneawasi falamiya pemerintahan wewenang nomor 1 dan 2 mirip dengan wewenang MRR wewenang nomor 3 dan 5 adalah DPR, dan wewenang nomor 4 adalah wewenang DPA di Indonesia sebelum amandemen UUD 1945.

\_

Daud, Ali Muhammad, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya tugas dan kewenangan *Ahlul halli wal Aqdi*, hampir mirip dengan tugas yang dimiliki oleh MPR, DPR dan DPA sebelum amandemen UUD 1945 dalam sistem parlemen di Indonesia. Adanya *Ahlul halli wal Aqdi* sangat penting dalam kehidupan bernegara. 60

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau disebut juga kekuasaan legislasi dalam *fiqh siyasah* disebut *alsulthah al-tasyri'iyah* yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh *Ahlu ahalliwal Aqdi* digunakan untuk menunjukan salah satu kewerangan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum Lembaga *Ahlu ahalli wal Aqdi* dalam pengertianya orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat.

Ahlu ahalla wal Aqdi adalah lembag perwakilan yang menampung dan menyalurkan a pirasi atau suara masyarakat. Kekuasaan legislatif al-sulthah altasyri'iyah berarti kekuasaan tau key enangan pemerintahan Islam untuk menetapkan hukum yang akan dibertaketan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Jadi kekuasaan legislatif al-sulthah al-tasyri'iyah menjalankan tugas siyasah syar'iyahnya yang dilaksanakan oleh ahlu ahalli wal Aqdi.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> E Sudarman, *Al Ansari, Al-Syura Wa Atsaruha Fi Al-Muqrathiyah*, Kairo: Mathba ,,ahl Al-Slafiyah, 1980

Ahlu ahalli wal Aqdi dalam membuat suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat islam, itu demi kemaslahatan umat sesuai dengan ajaran islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi: pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam, masyarakat islam yang akan melaksanakannya, isi peraturan atau hukumnya harus sesuai dengan nilai-nilai syariat.<sup>61</sup>

Berdasarkan tahapan pembentukan di Indonesia, terdiri dari lima tahapan yaitu, perencanaan, penyusupan, pembahasun pengesahan dan pengundangan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Junto UndangUndang Nomor 13 Tahun 2022 perubahan kedua atas Undang-Undang No.15 Tahun 2019. Seluruh tahapan tersebut wa ib direnuhi dalam membentuk suatu undang-undang, akan tetapi tidak ada batasan yang jelas dalam hal dibentuk dalam waktu yang cepat.

Fiqh Siyasah berasal dari tur and, yakni ngh dan siyasah. Fiqh secara leksikal berarti tahu, paham, dan wengeru. Secara etimologi fiqh bermakna keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan pernuatan. Sederhananya, fiqh adalah ilmu yang membahas hukum-hukum praktis yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalil syara yang terperinci.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Anjar Kurniawan, "Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)", Lampung, 2018, 18.

Sementara *siyasah*, secara etimologis bermakna mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai suatu tujuan. Parameter *fiqh siyasah* yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat *Ibn Aqil*, yakni kemaslahatan dan kemafsadatan.

Dengan kata lain, segala sesuatu yang mendekatkan kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan meskipun tidak ada tinjauannya dari wahyu, dapat dikatakan sejalan dengan cita-cita politik Islam (fiqh siyasah). Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bab ini membahas tentang konsep – konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirinya perundang-undangan dalam suatu Negara), Legislasi.

Islam\_ dalah Bentu prinsip emerin emerintahan un dalam prinsip-prinsip merujuk kepada disebutkan di dalam alqur'an dan Islam dan hukum-hukum syaria mengenai dijelaskan sunnah Nabawy, agidah, ibadah, akhlak, mu'amalah maupun sebagai macam hubungan. Oleh karena itu hukum yang berlaku harus selalu bersumber dan merujuk kepada hukum yang telah di tetapkan oleh Allah SWT.

-

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Anjar Kurniawan, "Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)", Lampung, 2018, 18.

Konsep pemerintahan Islam adalah sebagaimana dijelaskan dalam nash Al-Qur'an, yakni pada surat an-nisa ayat 58.

### Terjemahan


Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya sa sebaik-baik yang memberi pengajaran ke gguh, Allah Maha Me.

Bahwa pemerintahan Islam berdasarkan kepada tiga aturan penting yakni taat kepada Allah dan Rasulnya, taat yang memegang kekuasaan diantara umat dan mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, jika terjadi perselisihan dengan pihak yang berkuasa. Hal ini pernah ditunjukan pada pemerintahan Khulujuar Rasyulya. Sebagaunana kita ketahui bahwa keempat masa pemerintahan khalifah ini adalah pemerintahan yang melukiskan dan bentuk representasi dan pemerintahan islam.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Anjar Kurniawan, "Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)", Lampung, 2018, 18.

# C. Kerangka Pikir



### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

## A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan primer dan sekunder. Dimana bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis berupa undangundang, dan referensi yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Kemudian dalam bahan hukum sekunder terdiri dari arukel ilmiah dan jumal ilmiah bidang hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (legal issues) yang ada.

di dalam penelitian ini adalah pendekatan digunakan Pendekatan van konseptual (conceptual undang-undang (st. oacl pend ata but kana dianggap relevan approache). Polis me unaka katan antaranya adalah pendekatan dengan permasalahan p Undang-Undang dilakukan dengan nenelaah beberapa Undang-Undang dan regulasi sekaitan dengan isu hukum yang ditangani.

## B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum masa sekarang atau pada saat yang bersamaan digunakan dalam mengkaji masalah hukum pada penelitian ini. Contohnya UUD, UU, Yurisprudensi, Traktat, Hukum Adat. Bahan hukum sekunder artinya data

yang sebelumnya sudah ada kemudian dijadikan kembali acuan atau referensi oleh penulis. Contohnya Buku, Jurnal, Skripsi, Dsb. Bahan hukum tersier yaitu data penunjang tulisan. Contohnya Ensiklopedia, Kamus, Dsb.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode studi literatur. Dimana sebuah proses pencarian berbagai hasil kajian atau studi yang akan berkorelasi dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi literatur termasuk pada kategori sumber data sekunder yang datanya dapat dipertanggungjawahkan keabsahannya. Karena biasanya sumber data studi literatur berasal dari jamal ilmiah, buku, makalah semanar, dan karya ilmiah.

## D. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang diperoleh menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. Mengidentifikasi data, setelah semua data yang terkait penelitian dikumpulkan, kemadian data dikentifikasi dengan menandai data yang relevan dalam penelitian ini
- Klasifikasi data, yaitu menempatkan data tersebut dalam kelompokkelompok yang sesuai sehingga bisa diperoleh data yang objektif dan sistematis terhadap penelitian.
- 3. *Analyzing*, yaitu proses menganalisa terhadap seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini .
- 4. *Editing*, yaitu memeriksa serta memperbaiki data yang dianggap salah dalam penelitian ini. Setelah data ini disusun sistematis dan sesuai dengan

pokok-pokok bahasan dalam penelitian, maka data-data yang disusun dianalisis secara kualitatif deskriptif yaitu menafsirkan data-data dalam model uraian kalimat sehingga data ini mampu memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang dimaksud. Sehingga dapat ditarik kesimpulan yang akan menjawab permasalahan dari penelitian ini.

## E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari atudi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, uraian dasar. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan teknik analisis deskripat kualitatif. Metode penelihan yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis analisis data deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara social. Yang termasuk analisis data kualitatif, yaiti analisis naratif, analisis wacana, dsb.

### **BAB IV**

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Kedudukan Fraksi Partai Politik Dalam Proses Legislasi Di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah

Partai Politik merupakan suatu organisasi politik yang terdiri dari sekelompok individu dengan kepentingan sama dan berfungsi sebagai sarana rekruitmen politik, sarana sosialisasi politik, serta sarana mengatur konflik dalam rangka menunjang pelaksanaan kedauktan rakyat. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menentukan partai politik adalah rang bersifat nasi<mark>onal dan dipentu</mark>k oleh ekelompok warga Negara organisasi ecara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk Indonesia memperjuangkan dan membela k pentingan politik anggota masyarakat, bangsa tuan Republik Indonesia dan Negara serta n nelihara Dasar Negara. Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan U Tahun 1945. Dalam prespektif kelembagaan partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara rakyat dengan penyelenggara Negara. Dalam menghubungkan aspirasi dan kehendak rakyat dengan penyelenggaraan negara, partai politik menjadi wadah dalam proses pemilihan umum, yang salah satunya untuk memilih wakil rakyat yang duduk di DPR. Dalam konteks ini, dipahami bahwa partai politik merupakan sebuah kendaraan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses yang demokratis (pemilihan umum), yang jika terpilih

maka akan menduduki jabatan atau keanggotaan tertentu, seperti DPR, DPRD, Presiden dan/atau Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati serta Walikota.<sup>64</sup>

Pentingnya proses pembentukan Undang-Undang (UU) berarti juga berbicara tentang pentingnya peran partai politik dalam membentuk konstelasi politik di DPR. Dalam menjalankan kebijakannya, partai politik kemudian mempunyai kepanjangan tangan berupa fraksi di parlemen sebagai elemen disiplin partai yang mempunyai otoritas dalam pengambilan keputusan bernegara. Selain itu, peran sentral partai politik dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) juga didukung oleh perangkat hukum yang berlaku. Dengan adanya perangkat hukum ini, memberikan dasar bagi penguatan relasi antara fraksi dengan partai politiknya dan sekaligus menempukan fraksi sebagai bagian dari struktu<mark>r dan alat perjuangan p</mark>artai. In setidaknya dapat dilihat dari ketentuan Anggaran Dasar/Ang garan Rumah Tangga (AD) RT) ada masing-masing partai, di mana pengapakatan su unan/ko mposisi kepengi rusan fraksi yang diangkat oleh ketua partai sesuai deng

Fraksi merupakan pengelolar kan anggota DPR untuk menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang DPR secara maksimal, pengelompokan dilakukan berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum. Pasal 20-24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2001 Tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD. Setiap anggota DPR harus menjadi salah satu anggota Fraksi, yang dimana pimpinan fraksi dipilih oleh masing-masing anggota Fraksinya. Fraksi memiliki tugas untuk mengkoordinasi dan mengevaluasi

\_

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Zainal Arifin Hoesein, Dwi Putri Cahyawati dan Eka Widadi, "*Implikasi Keberadaan Fraksi Partai Politik Dalam Kelembagaan DPR*", 2021, 55-63.

kegiatan dan kinerja anggotanya serta meningkatkan kemampuan, kedisiplinan, keefektifan, dan efisiensi kerja anggotanya.

Tujuan pengelompokan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Fraksi-fraksi adalah untuk menselaraskan kepentingan anggota Dewan yang beragam, maka dari itu perlu dibentuk fraksi atau kelompok anggota DPR yang memiliki pandangan politik yang sejalan. Dengan adanya Fraksi memungkinkan anggota Dewan untuk dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara maksimal. Setiap anggota Dewan wajib menjadi anggota salah satu Fraksi. Masing-masing dari partai politik yang tergibung dalam Fraksi tersebut secara nyata membawa latau belakang atau background ideok gi yang berbeda-beda yang secara garis besar dipat dibagi menjadi 3 (tiga) yaita Nasionalis, Regilius, dan Nasionalis-Religius

Pasal 42 Peraturan Pemerintah Republik Inconesia No.1 Tahun 2001 Tentang Pedoman Penyusunan Talib DPR D:

Fraksi memiliki Tugas.

- a. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi;<sup>66</sup>
- b. Meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi, dan efektifitas kerja para anggota;
- c. Melaksanakan kegiatan penyaringan dan penetapan pasangan Bakal Calon
   Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

<sup>65</sup> Heriyono Tardjono, "Reorientasi Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia", Palembang, 2016, 69.

<sup>66</sup> PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 1 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PASAL 42.

Fraksi mempunyai kewenangan yang luas mulai dari hak untuk mengajukan RUU Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2001 Tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD, membahas Daftar Inventarisasi Masalah sampai pada tingkat persetujuan. Fraksi dapat menolak RUU dalam sidang paripurna penyempurnaan RUU Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2001 Tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD. hak untuk mengajukan pandangan. Bahkan dalam sebuah penolakan Fraksi untuk sebuah RUU tersebut tidak disertakan alasan penolakan Fraksi. Kedudukan Fraksi juga semalah kuat dengan dimuatnya ketentuan persyaratan Fraksi dalam berbasah proses kegiatan di DPR seperti quorum Fraksi dalam pembahasan RUU, elibatan Fraksi dalam badan musyawarah (BAMUS), serta rapat konsultasi.

Pembentukan Fraksi memudahkan anggota devam dalam membuat model sebuah pengambulan kerutusan di tingkat parlemen. Banyakaya anggota dewan di sebuah lembaga legislarif baik taglat pisat manpua daerah, Fraksi digunakan sebagai pengontrol vote di dalam penembulan keputusan sehingga pengambilan keputusan akan lebih efektif dan efisien. Hal tersebut juga semakin mempermudah partai-partai politik pemenang pemilu untuk mencapai tujuannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 68

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Ali Mashuda, "Revitalisasi Keberadaan Fraksi Dalam Optimalisasi Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Di Bidang Legislasi", Malang, 2014, 5.

<sup>68</sup> Ali Mashuda, "Revitalisasi Keberadaan Fraksi Dalam Optimalisasi Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Di Bidang Legislasi", Malang, 2014, 12.

Ditinjau lebih jauh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur mengenai pembentukan fraksi di lembaga parlemen baik secara implisit maupun eksplisit. Namun disebutkan mengenai susunannya. Tetapi diatur dalam (MPR, DPR, DPD dan DPRD) dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Secara yuridis fraksi memperoleh legalitas dari Undang-Undang. Dalam Peraturan Tata Tertib (Tatib) Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 14, tentang "Fraksi".

Pelaksanaan representasi suara rakyat dalam prakteknya di Indonesia, dilaksanakan oleh Fraksi-fraks di DPR. Fraksi dipandang sebagai kepanjangan tangan partai politik drubuh DPR, sementara anggota DPR dipilih melalui partai politik. Menurut Ta a Tertib Pasal 1 Angka 7 Fraksi adalah pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil penulihan umum.

penting pada i s legislasi di DPR, mulai dari tahap perencanaan peny aspira menampulkan masukan, Pemerintah, DPR, dan buat daftar RUU, baik dari PD, fraksi, serta masyarakat. Usul kementerian/lembaga, anggota Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR, Presiden dan DPD dan agenda pembahasan rancangan undang-undang oleh penetapan Badan Musyawarah dan Komisi. Sebelum diadakan pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II terlebih dahulu dilakukan rapat fraksi, setelah ada pembahasam rancangan undang-undang yang dibahas adalah pandangan dan pemdapat fraksi-fraksi. Bahkan DIM yang dijadikan acuan pembahasan rancangan undang-undang itupun dihasilkan oleh Fraksi setelah anggota Fraksi dalam masa resesnya turrun ke lapangan untuk menjaring permasalah dan aspirasi di daerah. Setelah pembahasan persetujuan juga dilakukan oleh fraksi untuk menentukan kelanjutan dari rancangan undang-undang.<sup>69</sup>

Tahap pembahasan yaitu pembahasan tingkat pertama atau rapat komisi (membahas tentang rancangan kebijakan). Dalam setiap pembahasan rancangan perundang-undangan masing-masing Fraksi akan memberikan tanggapan tertulis mengenai rancangan undang-undang yang sedang dibahas, pandangan tersebut memuat poin-poin krusial yang menjadi pokok pembahasan dalam rancangan undang-undang yang sedang dibahas.

Tanggapan te tulis Fraksi-fraksi tersebut disebut pandangan fraksi. Dalam pandangan fraksi tersebutlah biasanya akan tampak kujian-kajian yang sifatnya ideologis sesuai kara eristik ideologi partai-partai yang wakilnya duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Disinilah salah satu perang isme-isme atau ideologi secara administratif terdokumentsi. 70

Pancasila diangal sebasai artasan untuk menyikapi permasalahan diatas, karena kedudukan Pancasila alam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai *Statsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara yang merupakan pedoman dari setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut memiliki konsekuensi bahwa orientasi dari pembentukan peraturan di Indonesia haruslah bertujuan pada penerapan nilai-nilai cita hukum (rechtsidee) dan cita negara (staatsidee) sebagaimana tercantum dalam Pancasila

<sup>69</sup> Ali Mashuda, "Revitalisasi Keberadaan Fraksi Dalam Optimalisasi Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Di Bidang Legislasi", Malang, 2014, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Heriyono Tardjono, "Reorientasi Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia", Palembang, 2016, 69.

dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah berkiblat pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, hal tersebut dikarenakan dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tercancum ideologi negara yang merupakan panduan dalam pengambilan kebijakan negara.

Pembahasan tingkat kedua atau rapat paripurna bersama para Komisi untuk mengambil keputusan terhadap kebijakan dari hasil voting terbanyak pada saat musyawarah yang diselingi lobi Fraksi di DPR-RI. Komisi adalah alat kelengkapan DPR yang bersifa tetap, keanggotaan dan susunan komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemetaan jumlah anggota tiapkomisi terdi dar (satu) orar tiap Fraksi. g ketua dan 3 (tiga) orang wakil yang dipilih be rdasarka<mark>n pri</mark>nsip mu<mark>syaw</mark>arah untuk mufakat dan ditetapkan omis<u>i dala</u>m bi<mark>dan</mark>g pe Tuga nbentukan undang-undang dalam rapat komisi. adalah mengadakan persiapan, p lan, pen bahasan dan penyempurnaan rancangan undang-und

Dalam proses pembahasan pada di DPR-RI setiap Fraksi mengadakan interaksi politik baik tingkat internal Fraksi maupun eksternal (dengan fraksi lain) dengan melakukan kontak dan komunikasi untuk mencapai kesepakatan melalui mekanisme dan kesepakatan bersama. Di tingkat internal Fraksi harus menghargai dan mengakomodir pandangan masing-masing anggota Fraksi dengan ketentuan harus sejalan dengan AD/ART partai sehingga menghasilkan pandangan Fraksi atas isu untuk disampaikan pada rapat paripurna

Dalam alur proses pembahasan kebijakan publik, Fraksi di DPR-RI berinteraksi secara internal dalam Fraksi masing-masing dan eksternal Fraksi dengan Fraksi lain dan pejabat eksekutif (Presiden), dimana dalam proses ini yang menjadi tujuan utama adalah kepentingan kesejahteraan rakyat. Partai politik memainkan peran sebagai artikulator dan agregator kepentingan masyarakat. Artikulasi kepentingan (*interest articulation*) adalah suatu pendapat yang disampaikan seseorang atau banyak orang pada pihak pemerintah namun tidak dijadikan suatu kebijakan. Agregasi kepentingan (*Interest Agregation*) adalah suatu penyampaian pendapat ang dilakukan seseorang atau banyak orang dan pendapat itu telah dijadakan suatu kebijakan.

Di DPR juga tentu ada pibak yang pro dan kontra (Fraksi) pada proses pengambilan kebijakannya, hingga kemudian kebijakan yang nantinya disepakati juga sangat akan berpengaruh terhadap pro dan kontra itu karena melahirkan hasil voting. Pada proses pengambilan kebijakan publik mekanis se rapat menekankan ketika ada perbedaan yang terja ti baik/ Idalam maksi maupun di dewan ada upaya untuk menyamakan perbedaan pemahaman, melalui suatu mekanisme yang diatur dalam tata tertib di DPR untuk mencapai pemahaman yang sama terhadap suatu rancangan Undang-Undang.

Pada proses pengambilan kebijakan akan selalu menggunakan musyawarah untuk mencari titik temu dengan setiap anggota yang berbeda pendapat atau pandangan. Artinya semua pandangan itu tentu akan diterima dan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Regina Raudina Mahaseng, "Peran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Periode 2014-2019 (Studi Kasus Setya Novanto)", Yogyakarta, 2018, 68-80.

akan dijadikan sebagai masukan dalam proses pengambilan kebijakan. Jika ada perbedaan pendapat di dalam Fraksi itu sendiri tentu ketua Fraksi harus memahami mereka dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga mencapai titik temu dan akhirnya memiliki pandangan yang sama.<sup>72</sup>

Pada tahap pemilihan dan pengambilan suatu kebijakan akan terjadi dengan melalui mekanisme-mekanisme dalam penemuan kelebihan dan kekurangannnya serta konsekuensi-konsekuensi dari sebuah kebijakan yang akan diambil dari beberapa alternatif yang telah ada Kebijakan yang dibuat apakah akan mensejahterakan rakyai atau tidak, dengan melihat proses pembuatan keputusan tentang suatu kebijakan menyetuh senangat kekaryaan kepada masyarakat dan pembangunan suatu bangsa.

Umumnya se nua Fraksi di DPR-Ri akan meyikinkan Fraksi lain dengan materi kajian yang memadai sebagai bentuk interaksi yang dilakukan suatu Fraksi untuk memper rangkar statu kebijakan publik. Tentu dalam meyakinkan Fraksi lain, posisinya harus menguasai kermasyahan yang terjadi sehingga pandangan Fraksi dapat diterima oleh Fraksi lain dan tentu kerjasama ini harus simbiosisimutualisme (saling menguntungkan) selain pemenfaatan dari kebijakan itu untuk kepentingan masyarakat (publik interest).

Lobi-lobi politik antar Fraksi ini tentu dilakukan untuk mencari titik temu dan pelurusan pandangan serta penyatuan, bukan menyamakan namun menyatukan persepsi yang berbeda-beda agar terjadi pandangan yang sama

\_

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Maria Susana Nedo, "Interaksi Fraksi Dalam Proses Pengambilan Keputusan Publik (Studi Organisasi DPRD Kota Malang, 2010, Atas Kasus Pasar Tradisional Dinoyo dan Blimbing Menjadi Pasar Modern Di Kota Malang)", Malang, 2011, 17.

terhadap suatu permasalahan atau suatu kebijakan yang akan digoalkan. Inilah salah satu bentuk bahwa musyawarah itu penting.<sup>73</sup>

Salah satu unsur terpenting yang tidak bias dipisahkan dari pembentukan regulasi adalah interaksi kekuasaan politik. Ini dikarenakan hukum merupakan produk politik, dengan kuatnya konsentrasi politik dan peran sosial politik yang diberikan padanya, maka otonomi hukum diintervensi oleh politik. Dengan melihat adanya intervensi politik terhadap hukum ini, maka proses keputusan politik pembentukan regulasi sebagai konflik langsung dan dapat diamati serta kepentingan yang terbentuk dapat dipahami sebagai preferensi kebijakan.

utama dalam menjalankan fungsi legislasi Perwakilan Rakyat a dalah sumbe manusia dari para anggota Dewan itu sendiri, dapat kita ketahui bahwa tidak semua anggoth DPR adalah orang-orang lasi <u>atau se</u>orang *legal*i *trafter*, kemudian masalah ang yang muncul kai adalah pada sa pembahasan RD para anggota DPR rapat. ehingga rapat sering sering kali mangkir/tid mbat dalam proses legislasi, waktu jadi ditunda dan hal ini yang menjad semakin panjang dan lama dalam pembahasan RUU dan sangat berpengaruh dalam prolegnas tahunan DPR, jadi hal nilah sebenarnya yang menjadi kendala utama dalam bidang legislasi sehingga DPR seringkali tidak dapat memenuhi target prolegnas tahunan. Jadi masalah atau kendala yang dihadapi oleh Dewan

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Maria Susana Nedo, "Interaksi Fraksi Dalam Proses Pengambilan Keputusan Publik (Studi Organisasi DPRD Kota Malang, 2010, Atas Kasus Pasar Tradisional Dinoyo dan Blimbing Menjadi Pasar Modern Di Kota Malang)", Malang, 2011, 17.

Perwakilan Rakyat dalam bidang legislasi adalah permasalahan dalam institusi, prosedur legislasi dan sumber daya manusia.<sup>74</sup>

Contoh kasus dalam konteks RUU Pemilu Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perbedaan sikap dan pandangan politik yang tajam antar fraksi yang dimulai sejak pembahasan pertama, membuat keputusan materi RUU yang seharusnya tuntas untuk disahkan pada rapat paripurna gagal tercapai sampai batas akhir waktu yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan keputusan politik sistem pemilu menjadi tidak tuntas dengan menyisakan paket kebijakan yang harus diputuskan melalui rapat paripurna. Dengan kondisi seperti ini, fraksi-fraksi di DPR tidak lagi fokus pada sikap politik pada awal pembahasan, tetapi tergiring pada kalkulasi kekuntan politik, di mana lebih member ruang pada agenda partai politiknya untuk masuk menjadi nateri Undang-Undang. Sepintas memang tidak alam dinamika politik yang terbentuk, tetapi signifikansinya ada yang signifikan d akan tampak apabila dilihat dari sikan olitik vang bersift kontradiktif setiap Pemilu dengan keputusan fraksi pada setiap isu kr politik pada rapat paripurna. Hal nemberikan gambaran bahwa keputusan yang dijambil partai politik tidak lagi mencerminkan aspirasi masyarakat dan mengalami pergeseran menjadi tarik-menarik kepentingan antar elit partai.

Perkembangan aspek politik dalam pembahasan RUU Pemilu di DPR selalu beriringan pada setiap isu yang menjadi perbebatan panjang yang kemudian dikenal dengan istilah isu-isu krusial. Dalam pembahasan RUU Pemilu, tarik-

Ali Mashuda, "Revitalisasi Keberadaan Fraksi Dalam Optimalisasi Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Di Bidang Legislasi", Malang, 2014, 10.

menarik kepentingan dalam menentukan keputusan politik sistem Pemilu untuk menjadi UU terjadi dalam tiga tahap. Pertama, proses perdebatan berupa dialektika dan argumentasi yang didasarkan pada preferensi kepentingan setiap fraksi, di mana di dalamnya terdapat upaya untuk mempengaruhi pemahaman pihak lainnya untuk menyetujui usulannya atau setidaknya memahami apa yang menjadi dasar argumentasinya. Kedua, mekanisme lobby dengan scorsing rapat pembahasan RUU Pemilu dapat memudahkan antar Fraksi dalam melakukan konsesi keputusan politik yang tidak menemukan titik temu dalam perdebatan Ketiga, keputusan politik yang ditentukan pada level elit partai politik, di mana pada tingkatan ini keputusan tidak lagi ditentukan pada konsesi antar braksi di DPR, melainkan pada komunikasi argumentasi maupun elit partai politik Dalam konteks ini, maka peran Fraksi hanya mengikuti arahan poli<u>tik ya</u>ng bersangkutan. Model seperti ini dan keputusan eli partai menempatkan Braksi di DPR sebagai bentuk partet politik di lembaga pemerintah yang berfungsi untuk m ntingan artai politik. rterjema

Sistem Pemilu Legislau. Sa pemerintah dengan mengusulkan sistem proporsional terbuka terbatas melalui Pasal 138 ayat (2) dan (3) RUU Pemilu dapat dikategorikan sebagai terobosan, di mana sistem ini belum pernah dipraktekkan pada sepanjang Pemilu di Indonesia. Sistem ini digunakan khususnya untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD. Menurut pandangan pemerintah sebagaimana dijelaskan oleh Kasubdit Fasilitasi Lembaga

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Sholehudin Zuhri, "Proses Politik Dalam Pembentukan Regulasi Pemilu: Analisis Pertarungan Kekuasaan Pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu", Depok, 2018, H.100-105.

Pemerintahan, Dedi Karyadi dalam wawancara pada tanggal 19 Maret 2018 di Kantor Kemendagri dengan mengatakan tujuan sistem proporsional terbuka terbatas sebagai alternatif dan juga kompromi dari sistem terbuka dan sistem tertutup yang selalu menjadi perdebatan dalam setiap pembentukan regulasi Pemilu sebelumnya. Pada pembahasan di Pansus, usulan sistem Pemilu pemerintah ini menuai kritik tajam di rapat Pansus, terutama dari F.P.Gerindra, F.P.Demokrat, F.P.NasDem, F.P.Hanura, F.P.KS, F.PPP, F.PKB, dan F.PAN yang menginginkan sistem terbuka dan menentang sistem tertutup maupun terbuka terbatas. Anggota Pansus F.P.Gerindra pada ucara diskusi di Jakarta pada tanggal 14 januari 2017, berpendapat kelemahan sistem lemilu tertutup dan terbuka terbatas akan tampa jelas jika dibandingkan dengan sistem pemilu terbuka.<sup>76</sup>

Narnun pemerintah bukan tanpa dukungan politik setelah mendapatkan Usulan pemerintah ini dil kritik tajam tersebut uatka ı oleh Fraksi F.PDI-P dan F.P.Golkar dengan membalikka nentasi Fraksi yang menolak usulan pemerintah dengan mel erbuka. Sistem terbuka lebih keler menuntut peningkatan kinerja dan gislatif (caleg) dari pada meningkatkan kinerja parpol, berdampak kurang baik bagi peran parpol dalam menampung aspirasi masyarakat. Sistem terbuka terbatas menjadi solusi karena masyarakat dapat memilih parpol dan dapat memilih daftar nama caleg. Masyarakat juga dapat menuntut baik kepada partai politiknya maupun kepada anggota legislatif untuk memenuhi semua janji-janji kampanyenya. Parpol harus saling bersinergi

\_

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Sholehudin Zuhri, "Proses Politik Dalam Pembentukan Regulasi Pemilu: Analisis Pertarungan Kekuasaan Pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu", Depok, 2018, H.100-105.

menyusun skala prioritas dan strategi untuk mecapai semua program-program kerjanya.

Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*), pemberlakuan ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) sebenarnya bukan hal baru dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Sistem ini sudah diberlakukan dalam Pemilu sebelumnya. Menurut pemerintah dalam rapat Pansus, salah satu tujuan pemberlakuan *Parliamentary Threshold* (PT) adalah untuk menciptakan sistem multipartai yang sederhana. Perdebatan yang muncul terkait dengan konteks logika politik pemerintahan danana bukan jumlah parpol peserta pemilu yang harus dibatasi, tetapi pumlah ideal kekuatan parpol yang perlu diberdayakan dan dirampingkan di DPR. Prakteknya dalam sistem mulu partai yang terjadi pasca reformasi, pemerintah seringkali berhadapan dengan purpol yang berada di DPR, bukan seluruh partai peserta Pemilu. 77

Dalam erangke bijuan datas, secara operasional suncul opsi terhadap pemberlakuan *Parliamentary The shold* ang beentu beragam. Fraksi Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan Hanura memberkan opsi *Parliamentary Threshold* sebesar maksimal tetap pada angka 3,5 persen. Sedangkan fraksi PDIP, Demokrat, PKB, dan Nasdem menginginkan adanya peningkatan ambang batas parlemen sebesar 5 hingga 7 persen. Sementara Fraksi Golkar memberikan opsi 10 persen. Dalam perspektif kalkulasi kepentingan politik dari perbedaan pandangan dan sikap politik fraksi-fraksi di DPR ini, dijelaskan oleh Anggota Pansus F.P.Golkar dalam

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Sholehudin Zuhri, "Proses Politik Dalam Pembentukan Regulasi Pemilu: Analisis Pertarungan Kekuasaan Pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu", Depok, 2018, H.100-105.

wawancara pada tanggal 29 Maret 2018 di Gedung Nusantara I, sebagai pertarungan partai dengan perolehan kursi besar dan partai perolehan kursi kecil di DPR. Ada kepentingan partai-partai besar untuk melakukan penyederhanaan partai politik melalui *parliamentary threshold* dalam rangka untuk mengukuhkan dominasinya di DPR dan penyederhanaan koalisi pada setiap keputusan politik dalam setiap formulasi kebijakan. Sebaliknya, partai politik dengan perolehan suara kecil berjuang keras untuk memperkecil *parliamentary threshold* untuk dapat masuk di DPR dalam Pemilu Serentak 2019.

Kenresidenan (Presidential Threshold), merupakan isu yang paling menyedor perhatian seluruh Fraksi di DPR Sampai batas waktu DPR siding paripurna untuk menyepakati RUU Penyelenggaraan Pemilu, Presidential Threshold (PT) telah mengalami beberapa kali gagal mencapai nya adalah seluruh Frak beluı sepakat soal PT Pemilu keputusan. Presiden 2019 Fraksi-fraksi pendukung p emerintal seperti PDI-P, F.P.Nasdem, F.P.Golkar, F.PPP, dar umentasi yang kuat agar PT erikan Hanı dan F.PKS meminta PT sebesar 0 sebesar 20 persen. Sedangkan persen, sementara F.PAN dan F.PKB cenderung mendukung batas 10 persen yang pada dasarnya juga merupakan pengembangan opsi pada dukungan politik PT sebesar 0 persen.

Setelah perdebatan ini tidak menemukan titik temu, dari percermatan terhadap risalah rapat kerja Pansus, dukungan PT dapat dikategorikan menjadi 2 opsi, yaitu PT sebesar 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara nasional, yang diusung F.PDI-P, F.P.Golkar, F.PKB F.PPP, F.P.Nasdem dan F.P.Hanura.

Opsi kedua meniadakan PT yang didorong F.P.Gerindra, F.P. Demokrat, F. PKS, dan F.PAN.<sup>78</sup> Namun di luar sikap fraksi tersebut, terdapat beberapa alasan keras penolakan PT tersebut, yaitu:

- a. Tidak ada basis angka hasil Pemilu Legislatif yang bisa dijadikan dasar prasyarat pencalonan presiden, karena pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak. Alasan koalisi PDIP menggunakan angka PT pada Pileg 2014, dianggap tidak logis karena Pemilu 2019 bukan bagian dari Pileg 2014.
- b. Ketentuan PT bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945, yang menjamin hak setiap parpol peserta Pemrki bisa mengajukan pasangan calon presiden (capres). Secara politik ketentuan PT juga akan dianggap membatasi kesempatan partai alau warga negara lain maju menjad pasangan capres.
- c. Ketentuan PT justru berpotensi menyulitkan incumbent jika mencalonkan diri kembali menjadi presiden di periode 2019-2024. Apalagi bagi parpol lain yang mengantongi kusi lebih selikit.
- d. Pembahasan RUU Pemba im memperlihat an kepada publik, bahwa RUU Pemilu yang sedang dibahas hanyana untuk kepentingan jangka pendek para pembentuk UU, khususnya parpol peserta Pemilu di DPR dalam menghadapi Pemilu 2019.
- e. Alasan penguatan sistem presidensial dengan besarnya dukungan koalisi kepada satu capres, tidak menjamin koalisi itu bertahan. Pada faktanya, di tengah

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Sholehudin Zuhri, "Proses Politik Dalam Pembentukan Regulasi Pemilu: Analisis Pertarungan Kekuasaan Pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu", Depok, 2018, H.100-105.

perjalanan pemerintahan, parpol bisa bergabung di tengah jalan atau bisa menarik dukungan.<sup>79</sup>

Proses untuk mencapai keputusan politik dalam pembentukan regulasi Pemilu di DPR memunculkan pertarungan kekuasaan di DPR. Sedangkan proses pembahasan dalam pembentukan regulasi Pemilu sendiri menggambarkan terbentuknya proses politik yang rumit dan dinamis. Dinamisasi ini secara langsung dapat dilihat dari kuatnya perdebatan dalam setiap isu krusial dan memakan waktu yang lama. Kondisi ini tidak dapat dipisahkan pada sejumlah isu krusial sistem Pemilu yang dipankan objek kahasan regulasi Pemilu, di mana isu-isu ini menjadi instrumen kelembagaan penting daram demokrasi yang ditandai kompetisi dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, akan menjadi fokus utama antar fi ksi dalam membentuk regulasi.

Pertarungan keknasan dalam proses pengambilan keputusan politik regulasi Pemila melalui beberapa tahap yaitu dimulai dari pedebatan-perdebatan antar Fraksi di DPR dalam upa pengambilan keputusan perdebatan partai masing-masing Fraksi untuk dapat diterima dan mesak menjadi meteri kebijakan. Selanjutnya, memasuki fase akhir pembahasan RUU Pemilu, isu-isu krusial yang menjadi concern partai politik ini kemudian menciptakan pengelompokan dukungan politik Fraksi di DPR proses politik dalam pembentukan regulasi. 80

Pemilu di Indonesia semakin ditentukan oleh elite. Hal ini tergambar dari perubahan sikap dan pandangan politik Fraksi-fraksi di DPR yang berubah dari

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Sholehudin Zuhri, "Proses Politik Dalam Pembentukan Regulasi Pemilu: Analisis Pertarungan Kekuasaan Pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu", Depok, 2018, H.100-105.

sikap dan pandangannya pada pembahasan di tingkat Pansus. Perubahan sikap dan pandangan ini terjadi menjelang tahap akhir proses pembahasan RUU Pemilu sebagai dampak dari adanya pengarahan sikap dan pandangan fraksi-fraksi di DPR dari elite partai. Imbas dari kondisi ini adalah sulitnya pembangunan sistem Pemilu yang demoktaris karena berhadapan dengan kepentingan elite dalam proses pembentukan regulasi Pemilu.

Perubahan sistem Pemilu yang demokratis mengharuskan partai-partai untuk mengubah strateginya dengan tidak mengintervensi proses pembentukan regulasi Pemilu pada kepentingan jangka pendek partai politik. Regulasi Pemilu yang menjadi salah satu prasyarat penting terbentukan Pemilu yang demokratis harus steril dari kepentingan partai politik tertentu dan lebih mengedepankan pembentukan sistem Pemilu yang kuat.<sup>81</sup>

Islam sebagai landasan etika dan norah di ealisir dalam kehidupan bermasyarakat berbangan dan bernegara. Mekanisme pemerintahan dan ketatanegaran dalam islam mengatu pade prinsip prinsip syari'ah. Negara adalah organisasi (organ, badan atau alah bernega untuk mencapai tujuannya. Prinsipprinsip negara dalam Islam tersebut ada yang berupa prinsip-prinsip dasar yang mengacu pada teks-teks syari'at yang jelas dan tegas. 82

Prinsip adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya, sedangkan syariat adalah hukum agama yang menetapkan

Muhhamad Ikbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet-2, (Jakarta: Kencana, 2016), 187.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> Sholehudin Zuhri, "Proses Politik Dalam Pembentukan Regulasi Pemilu: Analisis Pertarungan Kekuasaan Pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu", Depok, 2018, H.100-105.

peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt., hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Alquran dan hadis, Jadi prinsip pemerintahan Islam yaitu kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif Islam.

Piagam Madinah lahir sebagai alat untuk mengikat musyawarah dalam hal ini kebebasan berpendapat. Piagam Madinah sebagai konstitusi tertulis dengan istilah al-Kitab (buku), al-Shahifah (bundelan kertas), yang dalam penelitian modern dokumen ini dinamakan al-Watsigah (piagam), dan sekarang disebut al-Dustur Piagam Madinah adalah dokumen perjanjian persahabatan antara Muhajirin-Anshar-Yakudi dan sekutunya bersama Nabi Muhammad yang menjamin mereka, me n kewajiba n-kewajiban mereka dan memuat prinsip-prinsip pemerintahan yang bersifat undamental yang sifatnya gatur pemerintahan di bawah pi upinan Nabi Muhammad. Secara substantial ada friuh poko an penting yang terkandung di dalam Piagam Madinah. Pe. Piagam Madinah adalah masyarakat majemuk yang terd erbagai suku dan agama. Konstitusi Madinah secara tegas mengakui eksistensi suku bangsa dan agama dan memelihara unsur solidaritasnya. Konstitusi Madinah menggariskan kesetiaan kepada masyarakat yang lebih luas lebih penting daripada kesetiaan yang sempit kepada suku, dengan mengalihkan perhatian suku-suku itu pada pembangunan negara, yang warga negaranya bebas dan merdeka dari pengaruh dan kekuasaan manusia lainnya. (Pasal 1). Kedua, semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama, wajib saling menghormati dan wajib kerjasama antara sesama mereka,

serta tidak seorang pun yang diperlakukan secara buruk (Pasal 12, 16). Ketiga, negara mengakui, melindungi, dan menjamin kebebasan menjalankan ibadah dan agama bagi orang-orang muslim maupun non muslim (Pasal 25-33). *Keempat,* setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (Pasal 34, 40). *Kelima,* hukum adat (kelaziman mereka pada masa lalu), dengan berpedoman pada kebenaran dan keadilan, tetap diberlakukan (Pasal 2, 10, 21). *Keenam,* semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Mereka berkewajiban membela dan mempertahankan negara dengan harta, jiwa mereka dan mengusir setiap angressor yang mengganggu stabilitas negara (Pasal 24, 36, 37, 38). *Kenguh,* sistem pemerintahan adalah desentralisasi, dengan Madinah sebagai pusatnya (Pasal 36

Menurut Tahir Azhary, prinsip-prinsip pemerin ahan dalam Islam sebagai berikut :

## 1. Prinsip Kekursaan sebagai Amanah

Amanah merupakan senatu yang dipercayakan seseorang kepada orang lain, untuk menyampaikan atau melakulan sesuatu yang baik. Dalam QS. Al Mulk ayat 1 disebutkan; "Maha suci Allah yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu". Ini menunjukan bahwa dalam Islam, Allah adalah pemilik mutlak atas Negara dan kekuasaan atau kedaulatan, sedangkan manusia hanya melaksanakan kekuasaan berdasarkan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT.<sup>83</sup>

Mutuara Fahmi, "*Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur'an*", Jurnal Hukum, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Syariah dan Hukum UIN, Aceh, 2017, hlm. 51

Dalam arti yang lebih luas amanah adalah bentuk karunia Allah SWT. yang diberikan kepada manusia sebagai warga negara. Dalam pemerintahan, amanah merupakan hal yang urgent untuk dijaga oleh pemegang kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip pemerintahan dalam Islam. Oleh karena merupakan kewajiban pemangku jabatan untuk melaksanakan pemerintahan dalam Islam.

## 2. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah sangat penting bagi masyarakat heterogen, demi mencegah Musyawarah merupakan pembahasan secara bersama sebagai tujuan untuk mencapai penyelesaian permasalahan. Dalam pemerintahan Islam, prinsip musya warah sangat karena diharap menciptakan kebijakan yang baru tanpa ada kelemahan dalam ke<mark>putus</mark>an yang diambil. Nabi Muhammad sejati dalam hal bermusya Saw. merupakan par utan varah, karena beliau tidak pernah segan alam mengambil benar **salip**un datanya dari at yang masyarakayat, karena mana saja, tidak selalu dari pemimpin).84

## 3. Prinsip Kemerdekaan atau Kebebasan

Kemerdekaan merupakan hak setiap manusia dan mencakup berbagai kegiatan, contohnya:

- a. Kebebasan beragama
- b. Kebebasan berfikir dan berpendapat

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Muhhamad Ikbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2014),, 177.

c. Allah memberikan kita akal untuk berfikir, dalam Islam juga menjamin kita dalam kebebasan berfikir dan berpendapat, namun ini harus dalam batas kebenaran dan kewajaran, tidak membelakangkan norma kesusilaan masyarakat,

## d. Kebebasan berserikat dan berkumpul

e. Kebebasan berserikat tidak terpisah dari kebebasan berfikir dan berpendapat, dalam pemerintahan ini dapat melahirkan partai-partai politik dalam hal ini fraksi yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai kemaslahatan umat, karena ketika turut andil dalam proses pembentukan kebijakan di DPR tentu atas dasar aspirasi masyarakat. Yang tentu saja fraksi partai politik ini memiliki visi dan misi untuk menjalankan pemerintahan dalam Islam. 85

## 4. Prinsip Persamaan

Prinsip persaman artinya tidak ada pihak yang lebih tinggi dan dapat memaksakan kehendaknya semua dianggap setara Dalam pemerintahan dalam Islam, prinsip persamaan disim yang sama, dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum, serta sama di depan hukum.

Tidak membeda-bedakan, sehingga pemerintah diberi wewenang oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil. Seperti pada rapat paripurna pada proses pembuatan kebijakan semua pandangan Fraksi didengar dan ditampung dan tidak ada sistem pilih memilih backround fraksi itu sendiri, agar mencegah sekat-sekat atau kesalahpaham, disamping penekanan hak berpendapat.

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> Muhhamad Ikbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2014), 177.

## 5. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan hal yang penting dalam menjalankan pemerintahan, Prinsip keadilan wajib di jalani dalam pemerintahan dalam mengatur masyarakat demi tercapainya keseimbangan segala aspek, keadilan merupakan salah satu sifat Allah. Terdapat garis hukum dalam prinsip keadilan, yaitu: menegakkan keadilan merupakan kewajiban orang-orang yang beriman, apabila seseorang menjadi saksi maka itu karena Allah dengan sejujur jujurnya dan adil, yang terkhir seseorang dilarang mengikuti hawa nafsunya, mengedepankan kebenaran dan keadilan.

Proses penetapan kebijakan, unsur ini tentu sangat utama karena dalam menetapkan kebijakan itu harus benar-benar atas dasar kebutuhan rakyat. Jadi lahirnya kebijakan bukan atas dasar kepentingan subjel tif semata tapi benar-benar melihat asprasi rakyat secara objektif. Fraksi partai politik sebagai wadah aspirasi rakyat tentu harus melandasi pandangan yang disampaikan pada proses pembuatan kebuakan itu dengan berbagai pengetahuan dari kajian-kajiannya di lapangan. 86

Lembaga Ahlul halli wal aqai dalah piqh Siyasah dalah orang-orang yang berwenang melepaskan dan mengikat. Dikatakan mengikat karena keputusan mereka mengikat orang-orang yang diangkat menjadi Khalifah atau pemerintah, dan dikatakan melepaskan karena mereka yang duduk sebagai anggota didalamnya bisa melepaskan dan tidak memilih orang-orang tertentu yang tidak disepakati. Ahlul halli wal aqd merupakan institusi khusus yang berfungsi sebagai

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Regina Raudina Mahaseng, "Peran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Periode 2014-2019 (Studi Kasus Setya Novanto)", Yogyakarta, 2018, 55-62.

Perwakilan Rakyat di Indonesia ternyata memiliki keterkaitan yang saling berhubungan atau kedua lembaga tersebut memiliki persamaan dalam segi hal yaitu kedua lembaga tersebut sama-sama pejabat negara yang berasal dari Lembaga Legislatif, kemudian sama-sama memiliki peran penting dalam proses menyalurkan aspirasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan ummat atau rakyatnya. Selanjutnya kedua lembaga tersebut sama-sama memiliki wilayah dalam pemerintahannya. Kemudian persamaan dalam membuat dan menegakkan aturan atau Peraturan Perundang undangan. Secara umum kedua lembaga tersebut juga sama-sama mempanyai hak yang sama dengan menyarakat lain.

maan diantar Lembaga Ahlul ha Jika terdapat persa *lli wal aqd* dengan Dewan Perwakilan Rakyat maka terdapat pula perbedaan diantara kedua lembaga tersebut yaitu dalam segi per tembanganya\_sistem Ahlul halli val agd berkembang sejak adanya pemerinahan Islam pert pada masa Aba Bakar Ash-Shiddiq sedangkan perkemban Kakyat berkembang akibat cja yang terjadi di Eropa. Selanjunya adanya benturan antara kekuasan dalam segi keanggotaan kedua lembaga tersebut mempunyai perbedaan yaitu dalam sistem Ahlul halli wal aqd anggotanya harus seorang muslim yang adil kemudian anggota Ahlul halli wal aqd juga terdapat dari kalangan ulama, para fuqaha yang mempunyai ilmu dan pengetahuan yang luas tentang agama Islam, sedangkan untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak harus orang yang beragama Islam bahkan orang non muslim bisa untuk menjadi anggota, dalam Lembaga Ahlul halli wal aqd anggotanya harus seorang laki-laki, akan

tetapi didalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat seorang perempuan diperbolehkan untuk menjadi anggota. Dalam menjalankan tugasnya lembaga *Ahlul halli wal aqd* harus sesuai dengan aturan Islam mereka tidak boleh merubah aturan Allah dan Rasul-Nya sedangkan tugas Dewan Perwakilan Rakyat mereka bebas menentukan sebuah Undang-Undang.<sup>87</sup>

# B. Konsep Revitalisasi Keberadaan Fraksi dalam Optimalisasi Kewenangan DPR di Bidang Legislasi

Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suata hal yang sebelumnya terberdaya sehingga revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital, sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau sangat diperlukan sekali untuk kehidupan dan sebagainya.

Fraksi merujakan elemen penting di Dewart Perwakilan Rakyat yang memiliki tuga dan peran yang penting terkhi ua pada koses legislasi atau perumusan kebijakan puntik berjasarkan UU ko. 13 Tahun 2019 perubahan ketiga atas UU No. 17 Tahun 2011 perung MPR, DPR, DPD dan DPRD. Fraksi memiliki hak untuk mengajukan RUU pada tahap perencanaan, mendengarkan aspirasi masyarakat melalui DIM daftar inventarisasi masyarakat pada saat anggota dewan melalukan reses ke masyarakat hingga memiliki hak untuk mengajukan pendapat pada tahap pembahasan baik tingkat pertama ataupun tingkat kedua menuju sidang paripurna atau penetapan kebijakan publik.

<sup>87</sup> Sintya Mustika, "Ahlul Halli Wal Aqd dalam Fiqh Siyasah dan Perbandingannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia", IAIN Batu Sangkar, 2022, 78.

Beberapa tugas penting yang dapat membuktikan bahwa Fraksi merupakan pemegang kendali anggota DPR seperti hal berikut ini.

- a. Fraksi menentukan anggota DPR yang masuk dalam alat kelengkapan DPR.
- b. Pencalonan posisi penting dalam struktur kelembagaan DPR seperti pimpinan DPR, pimpinan alat kelengkapan, dan pimpinan kepanitiaan di DPR.
- c. Meningkatkan kemampuan, disiplin, efektivitas, dan efisiensi kerja anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPR.
- d. Pembahasan RUU di DPR juga harus di mulai dan diakhiri dengan penyampaian pendapat Fraksi. DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) yang menjadi acuan bagi pembahasan RUU juga dihasilkan oleh fraksi.

Memahami begitu besa Fraksi tersebut, koalisi antar partai lebih dima PR melalui Fr ksudkan untuk memenuhi politik di l ang ad npun dalam sebuah Fraksi ketentuan yang me un nggq **lam** proses legislasi. partai. Dalam proses pe nbil ur substansi rancangan undang-Peran Fraksi begitu domin undang sepeti yang sudah penulis elaskan pada rumusan masalah pertama mengenai pengambilan keputusan dalam tahapan proses legislasi. 88

Sebelum diadakan pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II terlebih dahulu dilakukan rapat Fraksi, setelah ada pembahasam rancangan undang-undang yang dibahas adalah pandangan dan pendapat fraksi-fraksi. Bahkan DIM yang dijadikan acuan pembahasan rancangan undang-undang itupun dihasilkan oleh Fraksi setelah anggota Fraksi dalam masa resesnya turun ke

Ali Mashuda, "Revitalisasi Keberadaan Fraksi Dalam Optimalisasi Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Di Bidang Legislasi", Malang, 2014, 13-18.

lapangan untuk menjaring permasalah dan aspirasi di daerah. Setelah pembahasan persetujuan juga dilakukan oleh Fraksi untuk menentukan kelanjutan dari rancangan Undang-Undang.

Berkaitan dengan koalisi antar Fraksi dalam fungsi legislasi, sejauh ini tidak dilakukan koalisi secara permanen. Jikalau partai politik mendukung pemerintah itu bukan berarti juga mendukungi rancangan undang-undang dari prakarsa pemerintah. kerap terjadi dalam pembahasan rancangan undang-undang dilakukan "koalisi taktis" berdasar dari kepentingan masing-masing Fraksi di DPR. Pada umumunya, kepentangan tersebat lebih dari pada kepentingan jangka pendek dan terkait langsung dengan kepentingan kraksi. Kepentingan jangka pendek tersebut lebih mudah dicemati dalam rangka pembahasan RUU paket undang-undang bidang politik.

## 1. Rekrutmen Anggota Legislatif Oleh Partai Politik

Sistem berekrutan akan sangat memepencarahi kiner para anggota DPR, perekrutan yang baik temperekrutan kual memepencarah kual memengan yang direkrut. Kualitas ini bisa diukur dari tingkat perekrutan, lama pengkaderan, kemampuan berorganisasi, kemampuan diplomasi, kedekatan dengan konstituen (dukungan publik), dan lain-lain. Sehingga anngota partai politik yang menjadi anggota legislatif DPR mampu untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan dapat meningkatkan perannya dalam mengoptimalkan fungsi DPR. ekrutmen politik didefinisikan sebagai suatu proses yang berhubungan dengan individu-

<sup>89</sup> Saldi Isra, Op.Cit. Hlm 281

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> Ali Mashuda, "Revitalisasi Keberadaan Fraksi Dalam Optimalisasi Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Di Bidang Legislasi", Malang, 2014, 13-18.

individu atau kelompok individu yang dilantik dalam peran-peran politik aktif. Relrutmen politik memiliki fungsi memelihara sistem sekaligus sebagai saluran bagi terjadinya perubahan.

Beberapa hal yang dapat menentukan terpilihnya atau tidaknya sesorang dalam lembaga legislatif.

- a. *Social Background*, artinya faktor ini berpengaruh dengan status sosial dan ekonomi keluarga di mana seorang calon elit ini dibesarkan.
- b. *Political Socialization*, dimana melalui sosialisasi politik seseorang menjadi terbiasa dengan tugas-tugas ataupun isu-isu yang harus dilaksanakan oleh satu kedudukan politik. Dengan demikian orang tersebut dapat menentukan apakah dia mau dan punya temampuan untuk menduduki jalatan tersebut sehingga dia dapat mempersiapkan dengan baik.
- c. Initial political activity, demand faktor in menuniuk kepada aktivitas atau pengalaman politik seorang calon elit selama ini
- d. Apprenticeship, dimana faktor in menunjuk langsung kepada proses magang dari calon elit ke elit lain yang sedang menduduki jabatan yang diincar oleh calon elit.
- e. *Occupational Variables*, dimana disini calon elit dilihat pengalaman kerjanya dalam lembaga formal yang belum tentu berhubungan dengan politik. Ini menarik sebab elit politik sebenarnya tidak sekedar dinilai dari popularitas saja, melainkan dinilai pula faktor kapasitas intelektual, rasa diri, vitalitas kerja, latihan peningkatan kemampuan yang diterima, dan pengalaman kerja.

f. *Motivations*, dimana hal ini merupakan faktor yang paling penting, yakni melihat motivasi yang dimiliki oleh calon elit tersebut menduduki jabatan tertentu.

Rekrutmen politik ini sangat menentukan kinerja parlemen utamanya dalam konsistensi perwujudan janji politik mereka dan menjalankan fungsi legislatif lembaga perwakilan. Sebab hanya dengan kualifikasi SDM politik yang tinggilah para anggota DPR yang merupakan kader partai dapat dengan cerdas menyesuaikan berbagai perubahan yang ada dengan janji politik mereka dalam produk legislasi yang demokratis.

## 2. Sikap/kenutusan Fraksi atas pelaksanaan fungsi DPR

Hampir disetian kegiatan ru perti legislasi, pengawasan, dan anggaran. Diperlukan pengambila keputusan agar apat menjadi keputusan DPR. 91 Sesuai denga nny F ganggap bahwa kegiatan me tersebut perlu mendar perhat itu. elum pengambilan engan rapat Fraksi. Hal ini keputusan kepada kegi nggota Fraksi agar bersikap sebagaimana dimaksudkan untuk mengingatkan pa sikap Fraksi. Pada kondisi seperti ini, suara pribadi yang dirasa berbeda pandangan dapat disuarakan hanya pada rapat Fraksi. Artinya perbedaan pendapat tidak dilarang, namun perbedaan itu harus selesai ditingkat Fraksi. Ketika sampai di DPR, suara Fraksi harus sama jadi satu. Kondisi ini yang membuat anggota DPR kehilangan identitasnya sebagai wakil rakyat. Akibat dari pembangkangan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> Ali Mashuda, "Revitalisasi Keberadaan Fraksi Dalam Optimalisasi Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Di Bidang Legislasi", Malang, 2014, 13-18.

terhadap keputusan atau sikap Fraksi adalah sanksi, yang berjenjang tahapannya, dan berbeda-beda ditiap Fraksi.

## 3. Kode Etik Untuk Staf Pendukung Fraksi

Dukungan staf kepada anggota DPR bisa berasal dari tenaga pendukung personil dan staf yang dibiayai oleh pemerintah, staf riset dan staf ahli yang difasilitasi parlemen, staf yang dibiayai sendiri oleh anggota DPR, staf yang didanai oleh partai politik atau bisa juga staf magang atau sukarelawan.<sup>92</sup>

Rekruitmen anggota staf oleh anggota DPR dan Fraksi haruslah dilakukan secara lebih strategis dan terkoordinasi. Hampir semua fraksi memiliki staf ahli yang direkrut untuk kebutuhan mendukung kinerja di ungkat kornisi, pilihan yang memang sangat penting. Kebany kan anggota DPR 1 idak memiliki ketrampilan formal bagaimana menghadapi media atau idak memiliki ketrampilan menulis pidato, sementara I har gat a dap publik dalam berbagai pengambilan bijakan hingg gan 🛨 dap kebuhan tersebut bias langani hal-hal tersebut. terpenuhi dengan adanya

Dalam mempertimbangkan kondor datas, maka diperlukan sebuah penjelasan yang menguraikan kebutuhan Fraksi untuk memiliki perancanaan manajemen sumber daya manusia. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi ketrampilan staf yang telah dimiliki dikomparasikan dengan jenis keterampilan apa yang masih juga membantu Fraksi untuk memastikan bahwa jika ada staf yang keluar atau mengundurkan diri, maka pertimbangan-pertimbangan kualifikasi dan ketrampilan apa yang dibutuhkan telah tersedia untuk menggantikannya.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> Ali Mashuda, "Revitalisasi Keberadaan Fraksi Dalam Optimalisasi Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Di Bidang Legislasi", Malang, 2014, 13-18.

Semua staf yang direkrut sebagai tenaga pendukung harus memiliki surat penawaran kerja yang jelas, sehingga mereka paham kepada siapa mereka bekerja. Juga termasuk ketentuan-ketentuan mengenai pengangkatan mereka kepada siapa mereka bertanggungjawab, jangka waktu kontrak kerja dll. Serta melampirkan tugas dan tanggungjawab yang jelas. Dokumen-dokumen ini harus tersedia dalam bentuk template sehingga bila ada staf baru yang direkrut, ia hanya perlu mengisi



\_

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> Ali Mashuda, "Revitalisasi Keberadaan Fraksi Dalam Optimalisasi Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Di Bidang Legislasi", Malang, 2014, 13-18.

### **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

1. Dukungan peran dan kinerja Fraksi yang dilakukan secara efektif akan dapat membantu memaksimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi anggota dewan dalam bidang legislasi. Mulai dari dari tahap awal penjaringan aspirasi dan turun ke daerah-daerah pada masa reses yang menghasilkan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) hingga pembahasan sampai penentuan keputusan legislasi melibatkan peran Fraksi. Dalam pandangan siyasah dusturiyah atra ilmu politik ketatanegaraan klam, sesuai dengan tujuan negara mene ptakan kemasiahatan bagi seluruh manusia, maka negara ugas-tugas penting un uk mercalisasikan tujuan tersebut ajaran Islam Untuk melaksana an tugas ini, maka negara memilik kekuasan legi l-sulthal al-tasyr "iyyah). Dalam hal kan interpretasi, analogi dan negara memilik inferensi atas nash-nash an dan Hadis. Ahlul halil wal aqdi sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara) dengan catatan benarbenar sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam. Dengan kata lain, ahlul halli wal aqdi adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.

2. Dalam menuju pengoptimalisasian tugas DPR di bidang legislasi dapat dilakukan suatu persamaan visi bersama partai politik yang tergabung dalam Fraksi di DPR berkoalisi untuk merumuskan dan memutuskan produk peraturan Perundang-Undangan yang pembahasannya lebih efisien dan aspiratif. Sebab Fraksi yang akan berkoalisi dapat mentabulasi permasalahan dan menjaring aspirasi bersama di daerah-daerah, sehingga pembahasan permasalahan dapat diselesaikan di internal koalisi Fraksi dan rapat paripurna berjalan lancar tanpa adanya tarik ulur Fraksi-fraksi dalam legislasi. Proses rekrutmen partai terhadap ealon anggota legislatif kemampuan lebih akan menngkatkan kinerja lembaga legislatif terlebih lagi juga dukung dengan umber daya manusia yang berkualitas dan ahli di bidang l gislasi untuk kemudian dipekerjakan uga<u>s Fraks</u>i dar an<mark>g</mark>gota embantu

## B. Saran

Fraksi-fraksi di DPR Temeru akan sugasan alternatif yang dapat digunakan untuk mewujudkan pembangunan struktur demokrasi di Indonesia, dengan menghapuskan fraksi dalam struktur organisasi DPR RI dirasa dapat menerima aspirasi rakyat Indonesia tanpa diikuti oleh kepentingan suatu golongan yang berpengaruh terhadap produk hukum yang dibuat dapat memenuhi rasa kebermanfaatan, keadilan dan kepastian hukum

## **DAFTAR PUSTAKA**

## Buku

- Azwar Saifuddin, 2009, "Metode Penelitian", Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sevilla, Consuelo, G. 1993, "Pengantar Metode Penelitian", Diterjemahkan Oleh Alimuddin Tuwu, Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Sugiyono, 2005, "Memahami Penelitian Knalitatif", Alfabeta. Bandung.
- Prof. Dr. Miftah Thoha, MPA., *Birokrasi & Politik di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 3, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, Jakarta
- Prof. H. A. Djazuli, MA., Figh Siyasah, Ed. 2, Prenada Media, 2003, Bandung.
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., MS., LL, M., Penelitian Hutum, Ed. 1, Cet. 3,
  Prenada Media Group, 2005 Jakarta.

## Skripsi

- Fais Ramadani, Kedudukan Dan Fungsi Fraksi Di Dewan Perwakilan Rakyat

  Berdasarkan Mang-Uniang Non 17 Tohun 2014 Tentang MPR, DPR,

  DPD Dan DPRD", Universitas Kiau, Riau, 2022.
- E Sudarman, *Al Ansari, Al-Syura Wa Atsaruha Fi Al-Muqrathiyah*, Kairo: Mathba "ahl Al-Slafiyah, 1980
- Muhammad Mukhbitin, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Pemerintah Pusat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016", (Skripsi, Fakultas Syari"ah dan Ilmu Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

- Ledo Saputra, "Tinjauan Yuridis Pembentukan Undang-Undang Model Omnibus

  Law Dalam Sistem Hukum Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah",

  Bengkulu, 2021
- Anjar Kurniawan, "Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut UUD No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan), Lampung, 2018
- Nur Rahma Diyani Kedudukan dan Peran Lembaga Legislasi Di Indonesia Di

  Tinjau Dari Siyasah Dusturiyah, UN Raden Intan Lampung, Lampung,
  2019
- Ishak Afero, yang berjudul Eksistensi Partui Politik D. Indonesia Perspektif Fiqh
  Siyasah, IAIN Palopo, 2022
- Sintya Mustika, "Ahlu Halli Wal Aqd dalam Fiqh Siya ah Jum Perbandingannya dengan

  Dewan Frwakila Takyat (LPR) di Indonesia JAIN Box Sangkar, 2022.

### Jurnal

- Belly Isnaeni, "Trias Politica dan" in Masinya Dalam Struktur Kelembagaan Negara Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen", Jurnal Magister Ilmu Hukum 6, Jakarta, 2021
- Mariana Susana Nedo, "Interaksi Fraksi Dalam Proses Pengambilan Keputusan Publik (Studi Organisasi DPRD Kota Malang, 2010 Atas Kasus Pasar Tradisional Dinoyo dan Blimbing Menjadi Pasar Modern Di Kota Malang)", Malang, 2011

- Regina Raudina Mahaseng, "Peran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)

  Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

  Republik Indonesia (DPR RI) Periode 2014-2019 (Studi Kasus Setya

  Novanto)", Yogyakarta, 2018
- Badri Hasan Sulaiman, "Pola Hubungan Eksekutif dan Legislatif Dalam Penyelenggaraan Otsus Di Daerah", Aceh, 2022
- Odang Suparman, "Konsep Lembaga Negara Indonesia Dalam Perspektif Teori

  Trias Politika Berdasarkan Prinsip Checks And Balances System",

  Bandung 2023.
- Dermina Dalimunthe "Proses Pembentukan Undang-tendang Menurut Uu No. 12

  Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan",
  Padang 2017
- Andi Yuliani, "Daya Ikat Pengundungan Perajuran Perundang-Undangan", Jakarta Selatar 217.
- Rahendro Jati, "Partisipus Masya kar Dajum Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif", Jakarta Tumu 2012
- Heriyono Tardjono, "Reorientasi Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia", Palembang, 2016.
- Fahmi Ramadhan Firdaus, "Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang", Jakarta, 2020.
- Sholehudin Zuhri, "Proses Politik Dalam Pembentukan Regulasi Pemilu: Analisis

  Pertarungan Kekuasaan Pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

  2017 Tentang Pemilu", Depok, 2018.

Zainal Arifin Hoesein, Dwi Putri Cahyawati dan Eka Widadi, "Implikasi Keberadaan Fraksi Partai Politik Dalam Kelembagaan DPR", 2021

## Perundang-Undangan RI

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

UU No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik

Peraturan DPR No. 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas

Undang-Undang No. 13 tahun 2019 Perubahan Ketiga Atas Undang Undang

No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Pasal 18, 19, 20-24 dan 42 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2001 Tentang Pedoman Tatib DPRD

## **Artikel**

Mutuara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukun Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran", Acel, 2017

Ali Mashuda, "R vitalisasi Keberadaan Fraksi Dalam Optimalisesi Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Di Bidar & Legislar", Malan 2014.

## **RIWAYAT HIDUP**



Melati, lahir di Palopo pada tanggal 22 September 2001. Penulis anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan Ayah bernama Edy Nompo dan Ibu Rosmiaty. Saat ini Penulis bertempat tinggal di Jl. Dr. Ratulangi Kelurahan Temalebba Kecamatan Bara Kota Palopo. Penulis

menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar SDN 24 Temalebba pada tahun 2013. Kemudian di tahun yang sama penulis menempuh pendidikan di SMPN 4 Palopo hingga tahun 2016. Pada tahun yang sama Penulis menempuh pendidikan di MAN Palopo hingga tahun 2019. Kemudian di tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah.

Conta Person Penulis: melan 9@gm zom